

**IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH**

(Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

SKRIPSI

Oleh:

MILLATUL HAKIMAH ZAIN

NIM 13210012



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH**

(Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MILLATUL HAKIMAH ZAIN

NIM 13210012



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH
(Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2017

Penulis,



Millatul Hakimah Zain
NIM 13210012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Millatul Hakimah Zain NIM:
13210012 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH
(Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudjiman, MA.

NIP. 1977082220005011003

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Millatul Hakimah Zain, NIM 13210012, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul :

IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH

(Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. **Faridatus Syuhadak, M.HI.**
NIP 197904072009012006


Ketua

2. **Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag**
NIP 196910241995031003


Sekretaris

3. **Dr.H.Saifullah, S.H., M.Hum.**
NIP196512052000031001


Penguji Utama

Malang, 11 Januari 2018



Dr. H. Saifullah, S.H., M.H
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir”*

(Qs. Ar. Ruum (30) : 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :


1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag. , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A. , Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

5. Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. H. Mohamad Nur Yasin,SH.,M.Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
9. Abah tercinta Zainullah MH dan Umi tersayang Siti Fatimah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta kakak Ahmad Aqil Fikri, dan Adik Wirda Istifadah Zain dan Rifqi Wijdan Zain dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Teman-temanku Annisa SH, Laili Izza Syahriati SH, Lukluil Maknun SH, Mar'atus Sholihah SH, Khairil Bariyah dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 15 Desember 2017

Penulis,



Millatul Hakimah Zain
NIM 13210012

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathahditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaanmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Hakim.....	18
a. Fungsi dan Tugas-Tugas Hakim	18
b. Mutasi Hakim.....	21
2. Pembentukan Keluarga Sakinah	27
3. Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>).....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41

E. Metode Penggalian Data	43
F. Metode Pengolahan Data	45
G. Uji Keabsahan Data.....	47

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Objek Penelitian	48
B. Paparan dan Analisis Data	55
1. Identitas Informan	55
2. Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Situasi Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>).....	59
a. Pengertian Keluarga Sakinah	59
b. Hubungan suami istri pernikahan jarak jauh.....	63
c. Problem Pernikahan Jarak Jauh	67
d. Upaya mengatasi problem-problem pernikahan jarak jauh	76
3. Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Millatul Hakimah Zain, NIM 13210012, 2017. **Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh** (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.A

Kata Kunci : Mutasi, Sakinah, Pernikahan Jarak Jauh, Hakim Perempuan

Hakim sebagai salah satu profesi yang menangani masalah keluarga sakinah memiliki program mutasi. Pelaksanaan Mutasi diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor :48/KMA/SK/XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan Pengadilan. Aturan ini memunculkan hubungan pernikahan jarak jauh bagi beberapa hakim yang telah menikah, hal ini memunculkan banyak pandangan terkait pembentukan keluarga sakinah. Hakim perempuan memiliki banyak peran baik sebagai istri, ibu bagi keluarga serta penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengkaji pandangan dan upaya hakim perempuan Pengadilan Agama Kelas I A Jember dalam membentuk keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh, kemudian implikasi pelaksanaan mutasi dalam pembentukan keluarga sakinah bagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni peneliti langsung terjun untuk melihat pandangan hakim perempuan yang mengalami pernikahan jarak jauh di Pengadilan Agama Kelas I A Jember berkaitan implikasi mutasi hakim terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah informasi melalui wawancara dengan empat hakim perempuan di Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian yakni: pandangan hakim perempuan mengenai keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memposisikan fungsi dan kewajiban masing-masing serta berlandaskan kasih sayang, harmonis dan penuh tanggung jawab. Implikasi pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah terbagi menjadi 2 (dua) yakni: Pertama, Tidak berpengaruh, alasannya anak-anak sudah besar dan hakim sudah terbiasa dengan adanya mutasi, Kedua, Sangat berpengaruh, alasannya pelaksanaan mutasi yang menjadikan hakim perempuan terpisah jarak tempat tinggal dengan keluarga memunculkan problem-problem dalam keluarga. Upaya hakim perempuan dalam mengatasi problem yang muncul akibat pernikahan jarak jauh yakni: Komunikasi intensif dengan keluarga, Manajemen waktu yang baik, Meningkatkan iman dan ibadah kepada Allah, dan Memberikan contoh teladan kepada keluarga.

ABSTRACT

Millatul Hakimah Zain, NIM 13210012, 2017. **The Implications of of Mutations Implementation Against Sakinah Family Establishment for Judge in Long Distance Marriage** (Study of female judges in religious court of Jember). Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.A

Keywords: Mutations, Sakinah, Long Distance Marriage, Female Judges

Judge as one of the professions that handles sakinah family affairs has a mutation program. Mutation implementation is regulated in the Decision of the Chief Justice of the Supreme Court (KMA) of Republic Indonesia Number 48/KMA/SK/XI/2017 about renewal of promotion pattern and judges mutation in four of Court environment. This rule bring out the long-distance marriage relationship for some married judges. This matter bring out many opinion regarding the establishment of a sakinah family. Female judges has many roles as wives, mothers for families and law enforcers in Indonesia.

Based on the problem, the purpose of this research is to reviewing the opinion and efforts of female judges in Religious Courts of Class I A Jember in forming sakinah family in long-distance marriage situation, then implication of mutation implementation in forming sakinah family for female judges in Religious Court Class I A Jember.

In this research, the researcher use the type of juridical empirical research that researcher directly going to the scene to know about the opinion of female judges who is experienced a long-distance marriage in the Religious Court of Class I A Jember related to the implications of judge mutations against sakinah family establishment. While the research approach, using descriptive-qualitative. Main data source used the information through interviews with four women judges in the Religious Court of Jember. And then, used the books that related to the research

The results of the research are: the opinion of female judges on sakinah family is family be able to give the functions and obligations as well as based on affection, harmonious and full of responsibility. The implications of mutation implementation against sakinah family establishment for judge divided into 2 (two): First, no effect, because their children are big and the judges often get the mutation. Second, very influential, because the mutation make apart distance between women judges and their family till bring out many problems. The efforts of female judges in solving problem because of long-distance marriage are: intensive communication with a family, good time management, increasing faith and worship to the God, and give a good example to the family.

مستخلص البحث

ملة الحكيمة زين ، 13210012، 2017 الآثار المترتبة على تنفيذ الطفرات ضد الأسرة مؤسسة السكينة من القاضي على مسافات طويلة الزواج (دراسة قاضيات في المحكمة الدينية بجيمبر). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد نور ياسين ، ش ح ، الماجستير

كلمات الرئيسية: الطفرات، سكينة، الزواج لمسافات طويلة، قاضيات

والقاضي كواحدة من المهن التي تعالج شؤون الأسرة في سكينة لديها برنامج طفرة. وينظم تنفيذ الطفرة في قرار رئيس محكمة العدل العليا في جمهورية إندونيسيا رقم 48 / كما / سك / إكسي / 2017 بشأن تجديد نمط الترقية وتحول القضاة في أربعة من بيئة المحكمة. وهذه القاعدة تبرز علاقة الزواج عن بعد لبعض القضاة المتزوجين. هذه المسألة تثير العديد من الآراء حول إنشاء عائلة سكينة. وتضطلع قاضيات الإناث بأدوار كثيرة كزوجات وأمهات للأسر ولقائمين بإنفاذ القوانين في إندونيسيا.

واستنادا إلى المشكلة، فإن الغرض من هذا البحث هو قاضي الدين أنا في السجن في تشكيل الأسرة سكينة في حالة الزواج لمسافات طويلة، ثم ضمنا تنفيذ الطفرة في تشكيل الأسرة سكينة للقاضيات الإناث في المحكمة الدينية الدرجة يا جيمبر في هذا البحث استخدم الباحث نوع البحث التجريبي القانوني الذي توجهه الباحثة مباشرة إلى مكان الحادث لمعرفة رأي القاضيات اللواتي يعانين من زواج بعيدة المدى في المحكمة الدينية من الدرجة الأولى جيمبر المتعلقة بآثار القاضي الطفرات ضد تأسيس الأسرة سكينة. في حين أن نهج البحث، وذلك باستخدام الوصفية النوعية. استخدم مصدر البيانات الرئيسي المعلومات من خلال مقابلات مع أربع قاضيات في محكمة جيمبر الدينية. ثم استخدم الكتب المتعلقة بالبحث

نتائج البحث هي: رأي القاضيات في أسرة السكينة هو الأسرة تكون قادرة على إعطاء المهام والالتزامات، وكذلك على أساس المودة، متناغم وكامل المسؤولية. الآثار المترتبة على تنفيذ طفرة ضد إنشاء الأسرة سكينة للقاضي مقسمة إلى 2 (اثنتين): أولا، أي تأثير، لأن أطفالهم كبيرة، والقضاة في كثير من الأحيان الحصول على الطفرة. ثانيا، مؤثرة جدا، لأن الطفرة تجعل المسافة بعيدا بين النساء القاضيات وأسرهن حتى اخراج العديد من المشاكل. إن جهود القاضيات في حل

المشكلة بسبب الزواج عن بعد هي: التواصل المكثف مع الأسرة، وإدارة الوقت المناسب، وزيادة الإيمان والعبادة لله، وإعطاء مثال جيد للأسرة.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Rumah tangga yang bahagia dan kekal bisa dikatakan sebagai menginginkan keluarga yang sakinah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Salah satu prinsip dalam hubungan suami istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan relasi yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al-ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami

²Lembaran negara Nomor 3019, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.³

Hal ini ditegaskan dalam surat al-Nisa' ayat 19

وَعَا شِرُّ وَهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ هُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁴

Kehidupan keluarga setiap pasangan berbeda beda, ada pasangan yang suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga dan sebaliknya, kemudian ada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di luar rumah. Suami maupun istri yang memiliki sibuk memiliki kewajiban untuk tetap mengingat tanggung jawab masing-masing.

Rumah tangga yang baik, bersumber pada kenyamanan rumah dan keharmonisan para penghuninya. Tak perlu ada “adu domba” mengenai siapa yang bertugas menjalankan urusan rumah. Kesadaran di antara keduanya untuk menciptakan rumah yang penuh berkah, mempermudah

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 178.

⁴QS. An-Nisa (4): 19.

segala urusan. Dengan demikian, kehidupannya pun menjadi semakin baik.⁵

Suami istri yang berada di tempat tinggal berbeda disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, bisa memunculkan masalah ketika keduanya tidak dapat menyaliasi komunikasi dua arah yang baik. Ketika suami atau istri tidak saling bertemu mereka merasa ada yang kurang karena saling membutuhkan. Di sini komunikasi yang baik sangat dibutuhkan seperti pertemuan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Salah satu pekerjaan yang menyebabkan suami istri berada di tempat tinggal berbeda adalah pekerjaan hakim. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor :48/KMA/SK/ XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan Pengadilan, dijelaskan bahwa mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) - 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi.

Selain memenuhi kewajiban sebagai seorang hakim, seorang hakim Agama juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial dan biologisnya dalam membangun keluarga sakinahnya. Semuanya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam untuk setiap muslim hidup berkeluarga demi menjalankan tuntutan ajaran Islam.

⁵Mia Siti Aminah, *Muslimah Career "Mencapai Karir Tertinggi Di Hadapan Allah, Keluarga, Dan Pekerjaan"* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 26.

Hakim sebagai pelaku dapat memberi putusan secara legal formal tetapi juga sebagai panutan personal kultur, sehingga hakim khususnya hakim pengadilan agama tidak hanya sebagai pemberi putusan mengenai masalah keluarga sakinah namun harus menjadi contoh teladan dalam pembentukan keluarga sakinah. Namun terkadang justru hakim sendiri yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara yang ada di dalam rumah tangga justru di dalam rumah tangganya sendiri bermasalah karena tidak tercapainya keluarga sakinah yang dimaksudkan.

Profesi hakim yang memiliki kebijakan mutasi setiap 3-5 tahun memunculkan tiga keadaan pada hakim yakni hakim tinggal dengan keluarga dalam satu kota tempat dinas, hakim pernikahan jarak jauh, dan hakim hakim tidak punya pasangan. Peneliti disini fokus pada hakim pernikahan jarak jauh karena keluarga atau pasangan tidak selamanya dapat ikut bersamaan dengan tempat pemindahan mutasi hakim. Hubungan yang demikian dalam bahasa sehari-harinya disebut *Long Distance Marriage (LDM)*. *LDM* juga bisa disebut *Commuter Marriage* merupakan pernikahan yang dijalani oleh suami-istri yang tinggal terpisah secara letak geografis.⁶

Menjalani *LDM* memiliki kendala dan tantangan. Mulai dari masalah komunikasi, pemenuhan kebutuhan seksual, keuangan, kepercayaan, dan penyelesaian masalah melalui media telepon. Semua itu dianggap sebagai kendala bagi pasangan yang mengalami *LDM*.

⁶Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan pada istri bekerja yang menjalani Commuter Marriage Tipe Established," *Thesis MA*, (Padjajaran : Universitas Padjajaran, 2015), 4.

Pernikahan jarak jauh dianggap kurang menguntungkan, seperti saat mengungkapkan ekspresi cinta melalui pesan SMS, email, BBM, whatsapp, LINE, Instagram dan berbagai media sosial lainnya yang dirasa kurang menyenangkan dalam mengungkapkan rasa sayang seperti ciuman secara langsung. Selain itu pasangan yang telah menikah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bercerai ketika mereka tinggal terpisah dibandingkan tinggal bersama.⁷

Berpisah tinggal dengan keluarga, suami atau istri dan anak-anak dapat menjadi katalisator terjadinya perselingkuhan. Hal ini didukung dengan fakta di lapangan bermunculan kasus pelanggaran kode etik hakim seputar kasus asusila berupa dugaan perselingkuhan. Ada hakim yang akhirnya terlibat kasus perselingkuhan,⁸ namun banyak juga hakim yang mampu bertahan dan mencapai keluarga sakinah.

Pelaksanaan mutasi yang diatur dalam KMA 48 Tahun 2017 memunculkan *LDM*. Sifat promosi dan mutasi terbagi menjadi dua yaitu mutasi untuk kepentingan dinas dan mutasi untuk kebutuhan pribadi. Program mutasi memberikan kemaslahatan terhadap organisasi Pengadilan

⁷Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan, 2.

⁸Salah satu contoh kasus yang terbaru adalah pada tanggal 12 Oktober 2016 ditemukan pelanggaran kode etik hakim oleh ketua pengadilan agama Padang Panjang yakni Elvia Darwati. Elvia terjaring razia mesum dan dituduh tim gabungan operasi penyakit masyarakat saat berduaan dengan pria bukan suaminya di kamar hotel di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam sebuah artikel mengatakan Elvia Darwati dengan suaminya mengalami hubungan *LDM* setelah di mutasi dari Pengadilan Agama Solok menuju Pengadilan Agama Padang Panjang., Elvia berada di Padang Panjang Sumatera Barat sedangkan suaminya tinggal di Sumatera Utara. Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Firiciada mengatakan faktor jauh dari keluarga atau suami menjadi aspek utama para hakim selingkuh. Lihat Redaksi.IQI, "Begini Penjelasan, Kenapa Ibu Hakim Elvia Sampai Nekat Endehoi dengan Selingkuhannya", <http://Fajar.co.id/2016/10/14>, diakses tanggal 30 November 2016.

Agama namun tidak dengan kehidupan keluarga hakim khususnya hakim perempuan.

Perempuan dalam kehidupan zaman dahulu di kenal dengan bias-bias yang negatif diantaranya psikologi perempuan dipandang dependen, selalu mengalah, emosional mudah menangis, penakut dan sensitif, lemah dan tidak berprestasi, dan lain sebagainya.⁹ Kemudian datang Islam mengangkat derajat kaum wanita, memberikan hak-haknya, serta membuatnya menikmati kemanusiaan dan kehormatannya di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Zaman modern saat ini posisi perempuan semakin bagus di masyarakat kenyataannya dalam abad 21 dicirikan dengan persaingan di dunia kerja dan peluang tersebut sangat terbuka bagi para perempuan, terjadi perubahan ke arah positif pada diri wanita. Perempuan saat ini dibutuhkan ikut aktif berperan dalam publik.

Kelebihan perempuan lainnya adalah sebagai berikut:¹¹ (1) Lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. (2) Lebih komitmen terhadap penegakan kebutuhan dan hak perempuan, anak-anak, manusia lanjut usia, kelompok cacat, kaum minoritas, dan kelompok yang termarginalkan dan teraniaya. (3) Lebih peduli (caring) terhadap kesehatan dan reproduksi, perawatan anak, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. (4) Cenderung tidak materialistik dan bertindak damai (non violence). (5) Lebih realistis,

⁹Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), XXV.

¹⁰Nurrusakinah Daulay, *Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi*, Al-Tahrir, Vol.15, 2 (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2015), 265.

¹¹Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan*, 379.

praktis dalam bekerja, lebih fleksibel dalam perubahan.(6) Lebih mudah melakukan team-work yang solid, lebih teliti, tekun, hemat, hati-hati, jujur, rapi, dan lebih toleran.

Hakim perempuan sebagai salah satu perwakilan kaum perempuan yang memiliki banyak kelebihan serta peluang mengekspresikan kemampuannya di bidang publik. Selain itu hakim perempuan memiliki banyak peran baik sebagai istri dan ibu bagi keluarga serta penegak hukum di Indonesia . Salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya terdapat hakim perempuan yang mengalami *LDM* adalah Pengadilan Agama Kelas I A Jember. Jumlah hakim yang bekerja di sana adalah dua puluh orang, yang terdiri atas enam belas hakim laki-laki dan empat hakim perempuan. Tiga hakim perempuan mengalami *LDM*. Pengadilan Agama Kelas I A Jember termasuk urutan ke empat Pengadilan Agama yang memiliki jumlah perceraian terbanyak di Indonesia. Letak kota Jember tidak jauh dari lokasi tempat tinggal peneliti sehingga mudah dalam mengakses informan.

Salah satu informan yang mengalami *LDM* adalah Rizkiyah Hasanah. Menurut Rizkiyah Hasanah hakim dalam membentuk keluarga sakinah sulit dan banyak godaan apalagi hakim perempuan yang jauh dari keluarganya. Jangan kaget kalau ada kecemburuan sosial, pihak lain, karena sering berkumpul dengan teman dibanding keluarga, apabila imannya tidak kuat beresiko tinggi.¹²

¹² Rizkiyah Hasanah, *Wawancara* (Banyuwangi, 16 April 2017).

Informan lainnya yang mengalami *LDM* adalah Dwi Wahyu Susilawati mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang dalam kesehariannya tinggal bersama tanpa dipisahkan jarak dan waktu yang disebabkan pekerjaan.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memandang sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang implikasi pelaksanaan mutasi hakim terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada dua permasalahan yang di kaji.

1. Bagaimana pandangan dan upaya hakim perempuan Pengadilan Agama Kelas I A Jember dalam membentuk keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) ?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan mutasi dalam pembentukan keluarga sakinah bagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan dan upaya hakim perempuan Pengadilan Agama Kelas I A Jember dalam membentuk keluarga

¹³ Dwi Wahyu Susilawati, *wawancara* (Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2017).

sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*)

2. Untuk mendeskripsikan implikasi pelaksanaan mutasi dalam pembentukan keluarga sakinah bagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan dan upaya hakim perempuan Pengadilan Agama Kelas I A Jember dalam membentuk keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) serta menjelaskan implikasi pelaksanaan mutasi dalam pembentukan keluarga sakinah bagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember. Juga sebagai bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengkaji hal yang serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam prakteknya, diharapkan bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya para mahasiswa jurusan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. Setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar, di dalamnya mengandung uraian mengenai masalah yang terjadi pada masyarakat saat ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang implikasi pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi hakim *LDM*.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori berisi tentang teori atau konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah seperti pembentukan keluarga sakinah menurut hakim perempuan *LDM* dikaitkan dengan mutasi.

BAB III : Metode Penelitian

Bab tiga ini metode penelitian yakni diterangkan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian

ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, metode penggalan data, metode pengolahan data dan metode uji keabsahan data.

BAB IV : Paparan dan Analisis Data

Bab keempat, berisi paparan dan analisis data tentang implikasi pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi hakim pernikahan jarak jauh (*LDM*). Bab ini berisi tentang pemaparan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, juga diuraikan pengolahan data, hasil pengolahan. Kemudian dilakukan analisis data yang telah didapat, diulas bagaimana pembentukan keluarga sakinah.

BAB V : Penutup

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan akhir dari proses penelitian. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini sebagai penegasan kembali hasil penelitian pada bab IV. Selanjutnya untuk menambah kekayaan dalam penelitian juga diberikan saran-saran untuk para pihak yang terkait yang memiliki kompetensi dalam masalah ini, sehingga memberikan masukan terhadap pengembangan materi selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang dilakukan dalam penelitian. Pertama, penelitian terdahulu yang diambil ada 3 penelitian. Kedua, kajian teori dengan sub bab (a) Hakim, (b) Pembentukan Keluarga Sakinah, (c) Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*).

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun untuk obyeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Ada beberapa skripsi yang menurut peneliti sesuai dengan judul di atas.

1. Penelitian oleh Muhammad Abdul Jawad Nabih

Muhammad Abdul Jawad Nabih, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsinya adalah *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang*.¹⁴ Skripsi tahun 2015 ini menjelaskan pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang mengenai konsep keluarga sakinah dan pola relasi komunikasi Hakim dengan keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah. Konsep sakinah yang ditemukan peneliti menunjukkan Hakim Pengadilan Agama Malang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang kuat sebagai unsur yang dinomor satukan, dengan tolak ukur bahwa usia pernikahan merupakan bukti dari peran konsep keluarga sakinah, semakin lama usia pernikahan menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang menguasai dan menerapkan konsep keluarga sakinah. Intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang adalah setiap hari, melalui handphone yang dibantu dengan adanya berbagai macam media sosial.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu menguraikan dan membahas konsep keluarga sakinah perspektif Hakim. Kemudian dalam hal perbedaan yaitu objek materiil penelitian ini berkaitan dengan implikasi pelaksanaan mutasi bagi Hakim

¹⁴Muhammad Abdul Jawad Nabih, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang," *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

perempuan yang mengalami *LDM* di Pengadilan Agama Kelas I A Jember, sedangkan dalam penelitian Muhammad Abdul Jawad Nabih berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Malang mengenai konsep sakinah.

2. Penelitian Oleh Endah Tiara Furi

Endah Tiara Furi mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsinya berjudul *Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)*.¹⁵ Skripsi tahun 2014 ini menjelaskan ketercapaian tujuan mutasi Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Yogyakarta serta pandangan Hakim terhadap kebijakan mutasi Hakim serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah para Hakim. Peneliti menemukan kebijakan mutasi Hakim memiliki 2 pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta yakni pengaruh pada keluarga Hakim menjadi tidak sakinah pada 3 dari 9 responden dengan presentase 33,33% yang telah mengalami mutasi secara regional dan nasional, kemudian kebijakan mutasi tidak berpengaruh pada keluarga Hakim menjadi tidak sakinah pada 6 dari 9 responden dengan presentase 66,66%. Dapat disimpulkan peneliti bahwa kebijakan mutasi

¹⁵Endah Tiara Furi, "Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)," *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

tidak berpengaruh pada keluarga sakinah Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu menguraikan dan membahas keluarga sakinah dan pelaksanaan mutasi Hakim. Kemudian dalam hal perbedaan yaitu objek materiil penelitian ini berkaitan dengan implikasi pelaksanaan mutasi bagi Hakim perempuan yang mengalami *LDM* di Pengadilan Agama Kelas I A Jember sedangkan dalam penelitian Endah Tiara Furi mengenai kebijakan mutasi Hakim dan pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta

3. Penelitian Oleh Anwaruddin

Anwaruddin mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsinya berjudul *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*.¹⁶ Skripsi tahun 2014 ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (Hakim perempuan Bantul) dan pengaruh profesi Hakim perempuan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Peneliti menemukan pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (Hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul) adalah sebuah

¹⁶Anwaruddin, "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)," *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

keluarga dapat merasakan adanya ketentraman, kenyamanan dan ketenangan jiwa baik lahir maupun batin bagi setiap anggota keluarga. Meskipun seorang istri mempunyai peran ganda antara keluarga dan tuntutan pekerjaan, tetapi setiap keluarga telah melaksanakan hak dan kewajiban yang harus di jalani setiap keluarga melandasinya dengan nilai agama, menjalin hubungan silaturahmi dengan sanak keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Peneliti juga menemukan bahwa profesi sebagai Hakim tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga, bahkan hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga para keluarga Hakim perempuan. Dalam melaksanakan profesi sebagai Hakim yang mana dalam kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pada suatu lingkungan peradilan justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari para pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu menguraikan dan membahas konsep keluarga sakinah dalam keluarga Hakim perempuan. Kemudian dalam hal perbedaan yaitu objek materiil penelitian ini berkaitan dengan implikasi pelaksanaan mutasi bagi Hakim perempuan yang mengalami *LDM* di Pengadilan Agama Kelas I

A Jember sedangkan dalam penelitian Anwaruddin mengenai praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga wanita karir.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Jawad Nabih/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2015	Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang	konsep keluarga sakinah perspektif Hakim pengadilan agama	Implikasi pelaksanaan mutasi dan perspektif Hakim perempuan Pengadilan Agama Jember
2	Endah Tiara Furi/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2014	Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)	Kebijakan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah Hakim Pengadilan Agama	Implikasi pelaksanaan mutasi dan perspektif Hakim perempuan Pengadilan Agama Jember
3	Anwaruddin / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2014	Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)	Pembentukan keluarga sakinah perspektif keluarga Hakim perempuan	Implikasi pelaksanaan mutasi dan perspektif Hakim perempuan Pengadilan Agama Jember

B. Kajian Teori

1. Hakim

a. Fungsi dan Tugas-Tugas Hakim

Pengadilan merupakan institusi pelaku cabang kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman, yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim dalam bahasa Arab disebut “*al-qadhi*”. Hakim merupakan sumber daya manusia sebagai aktor utama pelaksanaan fungsi pengadilan Hakim yang memiliki karakter independen serta memiliki tugas dan wewenang sangat luas dan menentukan. Sebagai perimbangan dari karakter independen serta luasnya tugas dan tanggung jawab Hakim haruslah mampu bertanggung jawab, secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Fungsi Hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya, bersumber dari hal-hal yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihkan maupun mengurangi, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara utuh tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa namun harus diselidiki latar belakang perbuatan terdakwa.¹⁸

¹⁷Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan* (Malang: Setara Press, 2013), 215.

¹⁸Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 11.

Hakim dalam mengadili harus secara mendasar, luas dan mulia yakni meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apa pun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan.

Untuk mencapai keadilan yang diinginkan penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan harus bersifat non politis serta non partisan. Posisi hakim hendaknya berada di tiga dimensi yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tiga dimensi tersebut harus dimiliki hakim dalam membuat putusan.¹⁹

Hakim wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan sumber hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan keputusan, prosedur menetapkan keputusan, baik dengan bukti maupun ikrar dan juga berkaitan dengan *al-maqdhi lahu* (pihak yang mempunyai hak) dan *al-maqdhi'alaih* (pihak yang dianggap kalah, baik yang menuduh maupun yang dituduh).²⁰

Adapun tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama adalah :

a.) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat²¹ b.) Mengatasi segala hambatan

¹⁹Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jus.8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 112.

²¹Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

dan rintangan²²; c.) Mendamaikan para pihak yang bersengketa;d.) Memimpin persidangan²³; e.) Memeriksa dan mengadili perkara²⁴; g.) pelaksanaan putusan ; h.) Memberikan jasa hukum.²⁵

Selain tugas justisial Hakim Agama memiliki tugas non justisial yakni sebagai berikut: a.) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang; b.) Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal; c.) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan;d.) Memberikan penyuluhan hukum; e.) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah; f.) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.²⁶

Ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapat hukum terkait kebolehan perempuan menjadi hakim yakni:²⁷

1. Perempuan tidak sah menjadi hakim secara mutlak oleh mayoritas ulama Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian kalangan Hanafiyah), alasannya perempuan memiliki kelemahan dan kekurangan. Ulama menyimpulkan kurangnya akal perempuan maka tidak bisa menduduki jabatan yudikatif karena kedudukan ini menuntut kesempurnaan akal.
2. Perempuan dapat menjadi hakim untuk perkara perdata dan tidak untuk perkara pidana (Qishash, Hudud, dan Ta'zir) oleh sebagian

²²Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Pasal 4.

²³Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Pasal 11.

²⁴Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Pasal 10.

²⁵Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Pasal 38.

²⁶Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

²⁷Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Asu-Syari'ah*, Vol. 17, 2 (2015), 102-106

ulama mazhab Hanafiyah, alasannya kelayakan menjadi hakim tergantung kelayakan menjadi saksi. Perempuan dapat menjadi saksi untuk perkara perdata sehingga diperbolehkan menjadi hakim untuk urusan muamalat (perdata) tidak pada kasus lain. Hanya kebolehan sebatas kasus-kasus perdata saja.²⁸

3. Perempuan dapat menjadi Hakim dalam Semua Perkara (Perdata dan Pidana) oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm, dan Muhammad bin Hasan, alasannya ada tiga yakni pertama kualitas dalil yang dikemukakan oleh kelompok pendukung kuat dimana tidak ada satu ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang perempuan sebagai hakim. Kedua, tidak ada satupun dalil yang *qath'i al-tsubut wa al-dilalah* yang menunjukkan wajibnya syarat bahwa hakim harus laki-laki. Ketiga, sistem peradilan yang dikenal pada zaman sekarang adalah sistem peradilan yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi. Keputusan yang diambil adalah keputusan mayoritas, bukan keputusan seorang hakim perempuan. Apalagi sangat jarang terjadi dalam majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, ketiganya adalah perempuan. Oleh karena itu larangan perempuan menjadi hakim di zaman sekarang tidak relevan lagi.

²⁸Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim perempuan pada peradilan Islam di negara-negara muslim* (Yogyakarta: LkiS, 2011), 12.

Hakim perempuan merupakan hal baru dalam Islam, mayoritas ulama menyatakan bahwa salah satu syarat bagi Hakim adalah berjenis kelamin laki-laki, minoritas ulama lainnya memperkenankan perempuan menjadi Hakim. Salah satunya dari Perempuan tidak diperbolehkan menangani urusan pidana, karena ia tidak diperkenankan menjadi saksi untuk urusan pidana.

Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita boleh diangkat menjadi Hakim (Hakim perempuan) yang dipekerjakan di berbagai Pengadilan²⁹ baik di pengadilan perdata maupun pengadilan pidana.

b. Mutasi Hakim

Pola pembinaan Hakim di Indonesia sesuai sistem hukum yang digunakan Indonesia yakni *civil law*. Sistem pembinaan Hakim menggunakan sistem karir. Seorang Hakim direkrut setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum. Selanjutnya menjalani karir sampai usia pensiun. Ini berbeda dengan yang berlaku dalam sistem common law, jabatan Hakim bukanlah jabatan karir. Hakim direkrut dari umum, dari praktisi hukum, advokat, polisi, jaksa dan atau yang sudah berpengalaman dan dipandang layak menjadi Hakim.

²⁹Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam* (Jakarta : Kencana, 2007),19.

Dalam sistem common law tidak ada perpindahan Hakim dari satu pengadilan ke pengadilan lain.³⁰

Kebijakan mutasi Hakim didasari oleh prinsip “*tour of area*” dan “*tour of duty*”. Maksud dari kedua prinsip tersebut adalah setiap Hakim direncanakan pernah bertugas pada berbagai wilayah pengadilan (area) dan berbagai posisi (duty) dilingkungan peradilan. Dalam mutasi terjadi pergerakan dari pengadilan kecil ke pengadilan yang lebih besar atau tinggi tingkatnya, ada juga pergerakan penurunan yakni penurunan posisi Hakim dari yang tingkatnya tinggi menjadi lebih rendah tingkatnya, biasanya ini terjadi sebagai hukuman disiplin.³¹

Pengaturan mengenai mutasi di Pengadilan Agama diatur dalam KMA No. 139 Tahun 2013 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim karir dan pola pembinaan Hakim AD HOC pada peradilan-peradilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, Kemudian di ubah menjadi KMA No. 192 Tahun 2014 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim di lingkungan peradilan agama, dan yang terbaru adalah KMA No 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim pada empat lingkungan pengadilan.

Pola mutasi Hakim yang terbaru KMA No 48 Tahun 2017 tentang pola promosi dan mutasi Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan ini disempurnakan dengan maksud untuk memperbarui pedoman yang sudah ada sebelumnya, hal ini selaras dengan perubahan

³⁰Irfan Fachruddin, “Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2012), 124.

³¹Irfan Fachruddin, “Model Ideal Promosi, 125.

keadaan/formasi Hakim di lapangan dalam perbaikan pelayanan publik di pengadilan, selain itu sebagai tuntutan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. sehingga sejalan dengan kebijakan yang dicanangkannya zona integritas di Mahkamah Agung

Tabel 2 : Ringkasan KMA No.48 Tahun 2017 Tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Pengadilan

NO	JUDUL	ISI
1.	Pengertian Promosi dan Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Promosi adalah perpindahan Hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan Kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi. b) Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan. c) Demosi adalah mutasi ke Pengadilan yang Kelasnya atau klasifikasinya lebih rendah.
2.	Tujuan promosi dan mutasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua) b) Penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. c) Meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Peradilan. d) Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun banding yang lebih besar. e) Mewujudkan proses pembinaan karier Hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja Hakim. f) Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip <i>reward and punishment</i>.

3.	Pelaksanaan Promosi dan Mutasi dan Demosi	<p>a) Dalam pelaksanaan Promosi, Mutasi, dan Demosi Hakim harus diterapkan sistem penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berintegrasi dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman tugas (masa kerja Hakim dan riwayat penempatan) serta kualifikasi yang dimiliki (sertifikat dan peringkat pelatihan yang dimiliki), data prestasi peran serta dalam pelaksanaan akreditasi, dan data cacat cela/ pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.</p> <p>b) Mutasi Hakim diutamakan untuk memenuhi kebutuhan tiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada pengadilan-pengadilan tertentu). Promosi, mutasi dan demosi Hakim sedapat mungkin dilaksanakan dalam pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan Mahkamah Agung.</p>
4.	Sifat Mutasi dan Promosi	<p>a) Mutasi untuk kepentingan dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) – 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi. 2) Mutasi bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah syar'iyah Aceh dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (tahun), kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, sebagai Hakim Yustisial Mahkamah Agung, dan/atau untuk kebutuhan organisasi. 3) Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan evaluasi fakta oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan minimal masa pelaksanaan tugas. <p>b) Mutasi Untuk Kebutuhan Pribadi Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat diajukan oleh Hakim yang telah bertugas pada suatu Pengadilan minimal 2 (dua) tahun atas permintaan sendiri melalui Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atau</p>

		<p>Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pertimbangan alasan kemanusiaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami/istri dari Hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas Hakim tersebut. 2. Yang bersangkutan/ Istri/ suami/ anak-anak mereka sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana/ rumah sakit yang dapat mengobatinya dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui. <p>Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke pengadilan yang seKelas dan klasifikasi yang sama dengan pengadilan terakhir tempat dimana Hakim tersebut bertugas.</p> <p>c) Pelaksanaan Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Ketua Mahkamah Agung. 3) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melaporkan pelaksanaan mutasi/promosi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lain di tempat asal tugasnya. <p>Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima surat keputusan mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka akan ditinjau kembali hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.</p>
--	--	--

5.	Jenis Promosi dan Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim b) Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II c) Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB d) Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA e) Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Tertentu f) Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II g) Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB h) Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dan IA Tertentu. i) Hakim Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh j) Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh k) Persyaratan Hakim yang ditempatkan sebagai Hakim yang diperkerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradual/Yustisial. l) Pengaktifan Kembali Hakim yang dikenai Sanksi Non Palu
----	--------------------------	--

2. Pembentukan Keluarga Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.

Hal ini di sebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³²

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.

Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, bersamaan satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.³³

Kata *mawaddah* sendiri adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “*nggemesi*”, sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.³⁴

³²QS. Al-Rum (21): 30.

³³A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1 (Juni, 2015), 54.

³⁴Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), 121.

Kata *sakinah*, dalam QS. Al-Rum ayat 21, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya para pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.³⁵

Adanya *sakinah*/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria ataupun seorang wanita. Banyak orang yang menyangka unsur terpenting dalam perkawinan adalah saling mencintai dan unsur-unsur duniawi. Dari petunjuk (Islam) ada tuntunan tentang unsur-unsur kebahagiaan hidup yakni bila seseorang mengawini pasangannya karena baik penilaiannya tentang wajahnya, keturunannya, kekayaannya, dan karena agamanya.

³⁵A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah, 61.

Dianjurkan oleh Rasulullah SAW memilih wanita yang baik agamanya agar seseorang pria akan menemukan kebahagiaannya³⁶

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tentang kriteria memilih calon pasangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ تُنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِئِنَّهَا فَا ظَفَرَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dinikahi seorang perempuan karena empat hal, karena hartanya, keturunannya kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pegangilah karena agamanya, agar kamu beruntung.” (HR. Bukhari dan muslim dari Abu Hurairah)³⁷

Hadis tersebut menjelaskan kriteria calon istri yang baik tetapi berlaku juga untuk calon suami yang baik untuk di pilih perempuan. Secara umum kriteria suami istri yang baik yakni : (1) menerima kondisi pasangan apa adanya, (2) saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban, (3) mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran, (4) memahami perbedaan pendapat, dan pilihan peran, (5) saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan, (6) mengatasi masalah bersama, (7) menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³⁸ Kriteria suami istri yang baik juga sebagai solusi pembentukan keluarga sakinah.

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang memiliki dasar dan sendi dalam membangun keluarga sakinah yakni kasih sayang, keharmonisan

³⁶Hasan Basri, *Keluarga Sakinah tinjauan psikologis dan agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 4.

³⁷Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar ibn Katsir, t.th), 1958.

³⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 163-170.

dan pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan dan papan). Tanpa dasar dan sendi ini susah membangun keluarga yang sakinah.³⁹

Keluarga sakinah yang menjadi titik tumpu harapan bagi setiap keluarga tidak bersifat *given*, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis, berproses dan perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya.⁴⁰ Namun dalam kenyataan berkeluarga ditemukan masalah-masalah. Bentuk masalah yang menghambat relasi suami istri dalam rumah tangga yakni: (a) Cemburu, (b) Masalah ekonomi, (c) Manajemen waktu dan pergeseran peran gender, (d) Orang ketiga, dan (e) Rasa bosan.⁴¹ Setelah mengetahui bentuk masalah-masalah keluarga selanjutnya terdapat penghambat pemecahan masalah antara suami istri yakni: (a) Faktor emosi, (b) Faktor kurang pengertian/pemahaman, (c) Faktor gender/ *Sterotype* (pelabelan negatif), (d) Faktor dominasi pihak yang kuat.⁴²

Keluarga sakinah merupakan idaman semua orang, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah: (a) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat, (b) senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan, (c) bertawakal saat memiliki rencana, (d) bermusyawarah, (e) tolong menolong dalam kebaikan, (f) senantiasa memenuhi janji, (g) segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan, (h) saling menasihati, (i) saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan, (j) suami istri selalu berprasangka baik, (k)

³⁹Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 66-70.

⁴⁰Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 170.

⁴¹Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 176-181.

⁴²Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 171-174.

mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, (l) melakukan ibadah secara berjamaah, (m) mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, (n) memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.⁴³

Untuk mendapatkan gambaran ataupun wujud tentang keluarga sakinah di Indonesia di pergunakan beberapa indikator sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Indikator keluarga sakinah di klasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih *taqlid* dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

⁴³Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 190-197.

- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁴

Ada beberapa tingkatan kualitas keluarga yakni pertama, kualitas mutiara. Mutiara tetaplah mutiara meski terendam puluhan tahun dalam lumpur. Keluarga yang berkualitas mutiara, meski hidup di zaman yang rusak atau tinggal di lingkungan sosial yang rusak, ia tetap terpelihara sebagai keluarga yang indah dengan pribadi-pribadi yang kuat. Keluarga ini memiliki mekanisme dan sistem dalam pergaulan sosial yang

⁴⁴Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Depag RI, 2001), 94.

menjamin keutuhan kualitasnya meski di tengah masyarakat yang tak berkualitas.⁴⁵

Kedua, kualitas kayu. Kursi kayu akan tetap kuat dan ndah jika berada di ruangan yang dilindungi, tetapi jika terkena panas dan hujan, lama kelamaan akan rusak. Model keluarga seperti ini sepertinya terpengaruh oleh lingkungan negatif masyarakatnya, tetapi sebenarnya yang terpengaruh hanya lahirnya saja namun etos, semangatnya, komitmennya, keteguhannya tidak terusi oleh situasi sosial.

Ketiga, kualitas kertas. Model keluarga ini sangat rapuh terhadap dinamika sosial. Mereka mudah mengikuti tren zaman dengan segala macam assesorisnya sehingga identitas asli keluarga iu hampir tidak lagi nampak. Dibutuhkan “laminating” sosial untuk melindungi keluarga seperti ini dari pengaruh buruk masyarakatnya.⁴⁶

3. Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup keluarga, tingginya persaingan dalam meniti karir, serta pendidikan yang sedang dijalani membuat pasangan suami istri seringkali harus tinggal terpisah. Tempat suami bekerja berada di kota atau daerah yang berbeda dari tempat tinggal istri dan anak-anak. Sebuah pernikahan dimana pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama dan terpisah secara fisik karena berbagai

⁴⁵Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 124.

⁴⁶Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 125.

faktor tersebut dikenal dengan sebutan *long distance marriage* (pernikahan jarak jauh).⁴⁷

LDM menggambarkan tentang situasi pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Keadaan berpisah tempat tinggal ini menyebabkan individu mengalami berbagai kondisi psikologis yang dirasakan seperti stres, merasa kesepian, cemas, emosi yang kurang stabil, dan ragu terhadap pasangan.

Menurut Holmes sebagaimana yang dikutip Safitri Ramadhini dan Wiwin Hendriani *LDM* merupakan ikatan pernikahan dimana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. *LDM* dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.⁴⁸

Indikator pernikahan jarak jauh di jelaskan dalam penelitian oleh Elaine A. Anderson Jane dan W. Spruill tentang *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*. Sebagai berikut: (1) mayoritas pasangan ini berpendidikan tinggi; (2) hampir semua adalah profesional atau eksekutif dengan proporsi tinggi di bidang akademik; (3) pendapatan keluarga rata-rata antara \$ 30.000 dan \$ 40.000; dan (4)

⁴⁷Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust pada Wanita Dewasa Awal yang Sedang Menjalani Long Distance Marriage." *Jurnal Psikologi Klinis dan kesehatan mental*. 1. (April, 2015), 18.

⁴⁸Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust pada wanita, 18.

karakteristik keluarga dari pasangan ini termasuk usia rata-rata tiga sampai tiga puluhan dengan kisaran 25-65, 40 sampai 50% memiliki anak, dan lebih dari setengahnya telah menikah selama sembilan tahun atau lebih.⁴⁹

Menurut Gerstel & Gross sebagaimana yang dikutip Anderson karakteristik pasangan pernikahan jarak jauh memiliki banyak variasi. Periode waktu pasangan mengalami pernikahan jarak jauh adalah 3 bulan sampai 14 tahun. Jarak pernikahan jarak jauh adalah 40 sampai 2.700 mil dan waktu berkumpul dengan pasangan adalah paling sering setiap akhir pekan hanya beberapa hari setiap bulan.⁵⁰

Menurut Hotl & Stone yang dikutip Andry menyatakan karakteristik lain pernikahan jarak jauh adalah menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil). Dari hasil penelitian Hotl & Stone.⁵¹

⁴⁹E.A. Anderson & J. W. Spruill, *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*, *Marriage & Family Review*, vol.19 (1993), 132.

⁵⁰ E.A. Anderson & J. W. Spruill, *The Dual-Career*, 132.

⁵¹ Andry, "Pola komunikasi pada hubungan jarak jauh anak dan orang tua dalam menjagahubungan keluarga (Studi Komunikasi keluarga pada mahasiswa S1 ilmu komunikasi Fisip Unhas yang berasal dari luar daerah)," *Skripsi* (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2017), 18.

Kurangnya rasa percaya sebagai resiko dari *long distance marriage* mengarahkan pada adanya persoalan *trust* pada pasangan yang menjalaninya. Hal ini didukung oleh pernyataan psikolog dari Personal Growth, Ratih Andjayani Ibrahim bahwa *trust* merupakan aspek yang paling rapuh dalam sebuah hubungan jarak jauh.

Persoalan *trust* pada sebuah pernikahan dapat mengakibatkan hal yang buruk seperti pertengkaran, konflik, bahkan dapat berujung perceraian. Angka perceraian di Indonesia sendiri akhir-akhir ini cenderung tinggi yang disebabkan oleh faktor kecemburuan sebanyak 10.444 kasus. Faktor kecemburuan yang merepresentasikan kurangnya *trust* dicatat oleh Noprizal sebagai salah satu penyebab yang mendominasi perceraian. Sebaliknya, keberhasilan yang sangat penting dalam pernikahan, termasuk didalamnya *long distance marriage* ditentukan oleh kepercayaan atau *trust* dan beberapa aspek lain seperti dukungan pasangan, komitmen yang kuat pada pernikahan dan pasangan, serta komunikasi yang terbuka antara pasangan. Apabila salah satu pasangan mulai tidak percaya dan tidak saling terbuka, maka pasangan yang lain akan merasa tidak aman dan nyaman.⁵²

Menurut Gross sebagaimana di kutip Bella Handayani *LDM* terbagi menjadi dua jenis yaitu, *adjusting couple* dengan usia pernikahan 0-5 tahun dan *established couple* dengan usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Gross menyebutkan *established couple* cenderung memiliki tingkat stress

⁵²Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust pada wanita, 17.

yang rendah dalam menjalani *commuter marriage* dibandingkan dengan *adjusting couple*. Kepercayaan menjadi masalah besar bagi *adjusting couple*.⁵³

Meskipun tipe *established* ini dianggap lebih stabil karena keduanya telah menjalani pernikahan *commuter* diatas 5 tahun, peneliti menemukan bahwa tipe *established* juga masih mengalami masalah dengan kepercayaan, kesulitan utama ketika kehadiran anak dimana kedua responden harus mengurus semua kebutuhan mengenai anak sendirian, kedua responden menyebutkan sangat membutuhkan dukungan secara emosional dari pasangan. Akan tetapi ditengah banyaknya kendala yang harus dihadapi, pasangan *commuter* ini tetap bisa bertahan dalam hubungan pernikahannya.⁵⁴

⁵³Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan, 2.

⁵⁴Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan, 3.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai dasar penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember untuk mengetahui pandangan hakim perempuan pernikahan jarak jauh Pengadilan Agama Kelas I A Jember berkaitan dengan implikasi mutasi hakim terhadap pembentukan keluarga sakinah.

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan. Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan untuk melihat dan meneliti sesuai yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan yang diteliti. Informasi yang didapatkan penelitian ini langsung bersumber dari hakim perempuan yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan langsung terjun untuk melihat pandangan hakim perempuan yang mengalami pernikahan jarak jauh di Pengadilan Agama Kelas I

A Jember berkaitan implikasi mutasi hakim terhadap pembentukan keluarga sakinah .

Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis-empiris.⁵⁵ Berlakunya hukum dapat menimbulkan perubahan-perubahan, dan perubahan itu mengakibatkan keadaan tertentu dalam masyarakat.⁵⁶ Penelitian ini melihat implikasi yang timbul dari pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi hakim perempuan pernikahan jarak jauh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif.⁵⁷ Menurut Sudarto sebagaimana dikutip M. Kasiram penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸

Ciri-ciri pendekatan kualitatif yaitu: (a) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, (b) bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (c) penelitian menekankan pada proses daripada produk, (d) analisis data secara induktif, (e) penelitian menekankan makna (data dibalik yang teramati).⁵⁹

Pendekatan ini menghasilkan deskripsi berupa pendapat hakim perempuan mengenai pelaksanaan mutasi terhadap konsep sakinah. Pelaksanaan mutasi dapat

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 32.

⁵⁶Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 144.

⁵⁷Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 25

⁵⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 152.

⁵⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 21-22.

dilihat dari perundangan yakni 48/KMA/SK/XI/2017 sebagai tolak ukur penelitian yang disandingkan dengan pendapat hakim mengenai pembentukan keluarga sakinah walaupun mengalami pernikahan jarak jauh.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember yang terletak di Jl. Cendrawasih, Jemberlor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118, Indonesia. Pengadilan Agama Kelas I A Jember merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah perkara termasuk banyak, mayoritas penduduk beragama Islam dan sektor ekonomi menengah ke bawah yang menjadi salah satu faktor tingginya perceraian.

Pengadilan Agama kelas IA Jember memiliki dua puluh hakim diantaranya 16 (enam belas) hakim berjenis kelamin laki-laki dan 4 (empat) hakim berjenis kelamin perempuan. Setelah melakukan pra riset peneliti menemukan bahwa hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember termasuk pelaku pernikahan jarak jauh dan letak kota tidak jauh dari lokasi peneliti tinggal sehingga penelitian dilakukan di Pengadilan Agama kelas I A Jember.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal data tersebut diperoleh. Dalam penelitian empiris data yang digunakan ada dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan. Informan dalam penelitian ini yaitu hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember yang mengalami pernikahan jarak jauh beserta ketua Pengadilan Agama Kelas I A Jember.

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶¹ Pertimbangan yang diambil peneliti adalah hakim-hakim perempuan di salah satu pengadilan agama di Jawa Timur yang mengalami pernikahan jarak jauh akibat pelaksanaan mutasi. Pertimbangan lainnya adalah letak objek penelitian yang dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan penelitian. Dari pertimbangan yang diambil peneliti memutuskan mengambil penelitian di Pengadilan Agama Jember yang memiliki 4 (empat) hakim perempuan pernikahan jarak jauh akibat mutasi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini mencakup dokumen resmi dan buku-buku.⁶² Data sekunder diambil sebagai penunjang tanpa harus ke lapangan.⁶³ Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tentang mutasi hakim yang di dalam nya terdapat ketentuan 48/KMA/SK/XI/2017 , dan buku-buku berkaitan konsep sakinah.

⁶⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis* (Jakarta:Rineka Cipta,1996), 30

⁶¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 300.

⁶²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan*, 30.

⁶³Gabriel Amin Silahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 27

Adapun diantara data sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola mutasi hakim pada empat lingkungan pengadilan
- 2) Buku-buku berkaitan konsep sakinah seperti; Psikologi keluarga Islam berwawasan gender karangan Dr.Hj. Mufidah, Ch., M.Ag, buku karangan Prof. Dr. H.Achmad Mubarak, MA. berjudul Psikologi Keluarga

E. Metode Penggalan data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam atau menggali data.⁶⁴ Dalam penelitian empiris metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁵ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.⁶⁶ Wawancara semi terstruktur ini mirip dengan percakapan antara formal dan informal dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari informan dan susunan kata atau

⁶⁴Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 232.

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 186.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

urutannya disesuaikan dengan masing-masing karakter informan.⁶⁷ Pertanyaan dalam wawancara ini telah disusun terlebih dahulu namun bisa mengikuti dengan berjalannya wawancara, kemudian ada pertanyaan yang bisa spontan diajukan.

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang riwayat hidup individu dan keluarga asal, kehidupan rumah tangga (bila sudah menikah), kehidupan sosial, kehidupan kerja, penyesuaian diri sebelum dan sesudah mutasi dan peristiwa yang terjadi selama proses mutasi yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah dalam kehidupan individu. Selain itu tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi pandangan hakim perempuan mengenai implikasi pelaksanaan mutasi bagi hakim perempuan Pengadilan Agama Kelas I A Jember dalam pembentukan keluarga sakinah. Informan yang digunakan adalah 4 hakim perempuan yakni Dr. Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H , Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H , Dr. Rizkiyah Hasanah, S.ag., M.Hum , Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.,M.H.ES dan Ketua kantor Pengadilan Agama Kelas I A Jember yakni Drs. H. A. Imron A.R,S.H.,M.H.

b. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan di lokasi penelitian. Mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip dan buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan

⁶⁷M.djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 177.

dengan penelitian. Studi dokumen yang dipakai disini adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 kemudian transkrip rekaman mengenai pandangan hakim perempuan pernikahan jarak jauh terhadap mutasi untuk keluarga sakinah.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian empiris ini analisis data digunakan dengan melakukan beberapa langkah metode pengolahan data dan analisis data. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban informan. Tahap ini, dilakukan ketika ada kekurangan penulisan identitas informan sejak pertama kali melakukan wawancara pada waktu penelitian.

b. *Clasifying*

Clasifying merupakan proses menyusun data-data secara sistematis yang di peroleh dari informan sehingga mudah di mengerti. Data-data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah dimana data hasil wawancara diklasifikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan

masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁸

Klasifikasi dalam penelitian ini mengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah seperti mengenai pandangan hakim perempuan di Pengadilan Agama tentang implikasi mutasi terhadap konsep sakinah di kelompokan tersendiri, kemudian rumusan masalah tentang pandangan hakim perempuan tentang pembentukan keluarga sakinah ketika mengalami pernikahan jarak jauh di kelompokan sendiri. Intinya memakai data-data yang sesuai dengan kebutuhan.

c. *Analizing*

Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan antara data yang dihasilkan dengan fokus masalah dalam penelitian. Mempelajari data dan memilih data untuk dapat dikelola dan menjelaskan sesuatu yang penting dari yang telah dipelajari. Menganalisis data yang telah diperoleh dan data yang telah sesuai dengan fokus penelitian yang dikaitkan dengan pembentukan keluarga sakinah. Menganalisis hasil wawancara Hakim perempuan di Pengadilan Agama Kelas I A Jember dengan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu konsep pembentukan keluarga sakinah.

d. *Concluding*

Kesimpulan yang didasari dari hasil temuan yang dilakukan dengan temuan data empiris. Dalam kesimpulan ini penulis telah memperoleh inti jawaban yang menjadi masalah dalam rumusan masalah. Menyimpulkan hasil

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

informasi yang telah diperoleh dari wawancara dengan hakim perempuan di Pengadilan Agama Jember mengenai implikasi mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara menggambarkan, mencatat, dan menganalisa keadaan penelitian yang telah dipilih oleh penulis.

G. Uji Keabsahan data

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah uji kredibilitas data, pengujian ini terbagi menjadi tiga yakni: Pertama, perpanjangan pengamatan dengan peneliti kembali ke lapangan.⁶⁹ Peneliti melakukan wawancara lagi dengan informan yang sama yang pernah ditemui yakni dengan hakim perempuan pengadilan agama jember. Kedua, peningkatan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Ketiga, menggunakan bahan referensi sebagai alat pendukung kredibilitas data, peneliti menggunakan smartphone sebagai alat perekam data hasil wawancara dengan informan.

Uji keabsahan data lainnya peneliti menggunakan pengujian *dependability/* realibilitas.⁷⁰ Pengujian ini dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh pembimbing penelitian yakni bapak Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

⁶⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 369.

⁷⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 378.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini terbagi menjadi dua topik. Pertama, kondisi umum objek penelitian. Kedua, paparan dan analisis data. Kemudian topik kedua terbagi menjadi tiga sub yakni identitas informan, kemudian pembentukan keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Terakhir implikasi pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah.

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.⁷¹

⁷¹“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>, diakses tanggal 27 Mei 2017.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁷²

Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 56” Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur.⁷³

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.

Tabel 3 : Daftar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Jember

⁷²“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

⁷³“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

1. Kecamatan Kaliwates	17. Kecamatan Sukorambi
2. Kecamatan Sumber Sari	18. Kecamatan Ajung
3. Kecamatan Patrang	19. Kecamatan Jenggawah
4. Kecamatan Arjasa	20. Kecamatan Tanggul
5. Kecamatan Jelbuk	21. Kecamatan Semboro
6. Kecamatan Pakusari	22. Kecamatan Sumberbaru
7. Kecamatan Sukowono	23. Kecamatan Bangsalsari
8. Kecamatan Kalisat	24. Kecamatan Kencong
9. Kecamatan Ledokombo	25. Kecamatan Jombang
10. Kecamatan Sumberjambe	26. Kecamatan Umbulsari
11. Kecamatan Mayang	27. Kecamatan Gumukmas
12. Kecamatan Silo	28. Kecamatan Puger
13. Kecamatan Mumbulsari	29. Kecamatan Balung
14. Kecamatan Tempurejo	30. Kecamatan Wuluhan
15. Kecamatan Rambipuji	31. Kecamatan Ambulu
16. Kecamatan Panti	

Peta 1 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember



Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sumber Sari Kota Jember, dengan

menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.M.hum	Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn	Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H.	Periode 2016- hingga sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dikutip dalam Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010 jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.⁷⁴

⁷⁴“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.⁷⁵

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.⁷⁶


Visi Pengadilan Agama Jember adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung". Kemudian Misinya adalah: (1) Menjaga kemandirian badan peradilan. (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. (3) Mewujudkan aparat Peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi. (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁷⁷

⁷⁵“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

⁷⁶“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

⁷⁷“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember



Pengadilan Agama kelas I A Jember memiliki tujuh puluh delapan pegawai dalam struktur organisasi diantaranya ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Jember, sembilan belas hakim, satu panitera yang membawahi tiga Panmud yakni satu Panmud Permohonan dengan tiga staf, satu Panmud Gugatan dengan sembilan staf, dan satu Panmud Hukum dengan enam staf. Selanjutnya kelompok fungsional Kepaniteraan terdiri dari delapan Panitera Pengganti dan

empat Jurusita Pengganti. Kemudian satu sekretaris yang membawahi tiga kasubag yakni satu Kassubag Umum dan Keuangan dengan dua belas staf, satu kasubag kepegawaian organisasi dan tatalaksana dengan dua staf, dan satu Kasubag perencanaan, TI dan Pelaporan dengan satu staf.⁷⁸

Penelitian ini mengambil judul implikasi pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi hakim pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) studi hakim perempuan pengadilan agama Jember. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah pelaksanaan mutasi yang sudah berjalan sejak dahulu di lingkungan Peradilan Agama memiliki berbagai efek, baik terhadap perkembangan Peradilan di Indonesia maupun perkembangan dalam hidup pribadi para hakim. Hakim sebagai salah satu pelaku hukum tidak hanya sebagai pemberi putusan mengenai masalah keluarga sakinah juga namun harus menjadi contoh teladan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil pra riset di lima Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Kepanjen (15 hakim, 2 hakim perempuan) , Pengadilan Agama Kota Malang (11 hakim, 4 hakim perempuan), Pengadilan Agama Banyuwangi (27 hakim, 4 hakim perempuan) dan Pengadilan Agama Jember (21 hakim, 4 hakim perempuan). Dari kelima Pengadilan Agama yang termasuk kriteria hakim pernikahan jarak jauh paling banyak adalah Pengadilan Agama Jember yakni sebanyak 4 hakim perempuan.

Peneliti mencoba menemukan pandangan dan upaya hakim perempuan membentuk keluarga sakinah dalam kondisi pernikahan jarak jauh, serta implikasi

⁷⁸“Profil PA Jember”, <http://pa-Jember.go.id>

yang timbul dari pelaksanaan mutasi terhadap kehidupan hakim perempuan saat ini.

B. Paparan dan Analisis Data

Berikut ini paparan dan analisis data hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Jember:

1. Identitas Informan

Informan I

- Nama : Rizkiyah Hasanah, S.Ag.,M.Hum
- NIP/NRP : 19720616.199703.2.014
- Jabatan : Hakim Madya Pratama
- Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 Juni 1972
- Golongan/Ruang : Pembina (IV/a)
- Pendidikan Terakhir : S2-HUKUM PERDATA-UMI MAKASSAR (2014)
- Biografi : Pengadilan Agama Kangean (1991), Pengadilan Agama Bangkalan (2000), Pengadilan Agama Dompu (2006), Pengadilan Agama Negara (2008), Pengadilan Agama kab.Malang, Pengadilan Agama Banyuwangi (2011), Pengadilan Agama Jember (2016)
- Tempat tinggal Keluarga saat ini : Banyuwangi
- Jumlah anak : 4 (empat)
- Pekerjaan suami : Wiraswasta
- Usia saat menikah : 23 tahun
- Usia saat pertama kali menjalani pernikahan jarak jauh : 36 tahun
- Pengalaman mengalami kondisi pernikahan jarak jauh : 2 kali, di negara dari tahun 2008-2010 kemudian di Jember tahun 2016 hingga sekarang = 3 tahun

Informan II

- Nama : Hj. DWI WAHYU SUSILAWATI, S.H.,M.H.ES

- NIP/NRP : 19611023.198703.2.001
- Jabatan : Hakim Madya Utama
- Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 23 Oktober 1961
- Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
- Pendidikan Terakhir : S1-F.Hukum - Universitas Udayana Bali (1987)
- Biografi : 1.Panitera Pengganti-Pta.Mataram (1990-1993) 2.Panitera Pengganti-PA.Banyuwangi (1993-2006) 3.Hakim-PA.Negara (2006-2009) 4.Hakim-PA.Pemekasan (2009-2010) 5.Hakim-PA.Bondowoso (2010-2011) 6.Hakim-PA.Banyuwangi (2011-2016) 7.Hakim-PA.Jember (2016-Sekarang)
- Tempat tinggal Keluarga saat ini : Banyuwangi
- Jumlah anak : Satu
- Pekerjaan suami : Pensiunan Bank Mandiri, aktif sebagai ketua koperasi pensiunan dan takmir mesjid
- Usia saat menikah : 25 tahun
- Usia saat pertama kali menjalani pernikahan jarak jauh : 45 tahun
- Pengalaman mengalami kondisi pernikahan jarak jauh : 3 kali, di PA Negara (2006-2009) kemudian di PA Bondowoso (2010-2011) dan Jember tahun 2016 hingga sekarang = 5 tahun

Informan III

- Nama : Dra. Hj. St. MAWAIDAH, S.H.,M.H
- NIP/NRP : 19601231.198903.2.012
- Jabatan : Hakim Madya Utama
- Tempat, Tanggal Lahir : Masewali, 31-12-1960
- Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- Pendidikan Terakhir : S2-HUKUM PERDATA-UMI MAKASSAR (2014)
- Biografi : 1. HAKIM-PA.PINRANG (1992) 2. HAKIM-PA.WATANSOPPENG (1998) 3. HAKIM-PA.WATAMPONE (2008) 4. WAKIL KETUA-PA.BARRU (2010) 5. HAKIM-PA.KENDARI

(2012) 6. HAKIM-PA.JEMBER (2016)

- Tempat tinggal Keluarga saat ini : Banyuwangi
- Jumlah anak : Satu
- Pekerjaan suami : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
- Usia saat menikah : 30 tahun
- Usia saat pertama kali menjalani pernikahan jarak jauh : 32 tahun
- Pengalaman mengalami kondisi pernikahan jarak jauh : 5 kali kecuali di Pengadilan Agama Kendari (2012-2016) = 21 tahun

Informan IV

- Nama : Dr. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H.,M.H
- NIP/NRP : 19590725.198903.2.002
- Jabatan : Wakil Ketua
- Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 25-07-1959
- Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Islam Bandung (2016)
- Biografi : 1. HAKIM-PA.PANGKAJENE (1992-1993) 2. HAKIM-PA.BANGIL (1993) 3. HAKIM-PA.SURABAYA (2006) 4. WAKIL KETUA-PA.PASURUAN (2012) 5. KETUA-PA.GRESIK (2014) 6. WAKIL KETUA-PA.JEMBER (2016)
- Tempat tinggal Keluarga saat ini : Surabaya
- Jumlah anak : 6 (enam)
- Pekerjaan suami : Pensiunan PNS
- Usia saat menikah : 23 tahun

Informan V

- Nama : Drs. H. A. IMRON A.R, S.H., M.H.
- NIP/NRP : 19610817.198903.1.002
- Jabatan : Ketua
- Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Agustus 1961
- Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- Pendidikan Terakhir : S2-F.Syariah-IAIN Sunan Ampel Surabaya

(1998)

- Biografi : HAKIM-PA.WAINGAPU (1992); WAKIL KETUA-PA.ENDE (1996); KETUA-PA.ENDE (1999); HAKIM-PA.KANGEAN(2002-2004); HAKIM-PA.SAMPANG (2004-2008); WAKIL KETUA-PA.SUMENEP (2008); KETUA-PA.BAWEAN (2010); KETUA-PA.PASURUAN (2012); KETUA-PA.MALANG (2013-2016); KETUA-PA.JEMBER (2016-Sekarang)
- Tempat tinggal Keluarga saat ini : Bangkalan
- Jumlah anak : 6 (enam)
- Pekerjaan istri : Ibu Rumah Tangga

Informan pertama hingga kelima merupakan hakim di Pengadilan Agama Jember. Hakim sebagai salah satu profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki wewenang menjalankan fungsi peradilan berupa memeriksa, mengadili dan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya, ketika terjadi sengketa mau pun pengukuhan suatu hak perdata individu beragama Islam.

Adapun tugas-tugas pokok Hakim di pengadilan agama adalah : a.) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat⁷⁹ b.) Mengatasi segala hambatan dan rintangan⁸⁰; c.) Mendamaikan para pihak yang bersengketa; d.) Memimpin persidangan⁸¹; e.) Memeriksa dan mengadili perkara⁸²; g.) pelaksanaan putusan ; h.) Memberikan jasa hukum.⁸³

⁷⁹Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

⁸⁰Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4.

⁸¹Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11.

⁸²Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

⁸³Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38.

Selain tugas justisial Hakim Agama memiliki tugas non justisial yakni sebagai berikut: a.) Tugas pengawasan sebagai Hakim pengawas bidang; b.) Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal; c.) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan;d.) Memberikan penyuluhan hukum; e.) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah; f.) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.⁸⁴

Tugas-tugas pokok hakim di atas sebagai salah satu yang memiliki peran penting dalam hal mewujudkan sakinahnya suatu keluarga, terlihat dari salah satu tugas yakni mendamaikan para pihak sengketa atau disebut mediasi dalam bahasa peradilan dan sebagai pelaksanaan putusan. Dalam mewujudkan sakinahnya suatu keluarga sebenarnya tergantung keluarga itu sendiri namun dengan adanya pihak yang lebih memahami ilmu agama dan pengalaman kerja yang banyak berkaitan keluarga.

Hakim laki-laki maupun hakim perempuan memiliki hak, kewajiban dan tugas pokok yang sama. Sebagai PNS pasti mengalami regulasi mutasi. Kebijakan mutasi ini terkadang menyebabkan pernikahan jarak jauh dikalangan hakim. Setiap hakim memiliki cara yang berbeda-beda dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Situasi Pernikahan Jarak Jauh

(Long Distance Marriage)

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya.

Kesejahteraan lahir dan batin yan dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya,

⁸⁴Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

kebodohan dan keterbelakangan, adalah cermin dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.⁸⁵ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan awal kehidupan suatu individu apakah menjadi bagian baik atau buruk dalam kehidupan di dunia.

Terbentuknya keluarga yang baik muncul dari suatu pernikahan yang sah baik menurut agama dan negara. Pernikahan yang dicita-citakan merupakan sebuah simbol ikatan lahir dan batin, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal sebagaimana yang terdapat dalam surat al Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁶

Sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapat kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.⁸⁷ Pengertian tersebut secara terperinci menjelaskan hal-hal yang baik dan diharapkan dalam suatu hubungan pernikahan. Dalam hal ini ibu Rizkiyah menjelaskan mengenai pengertian keluarga sakinah sebagai berikut:

⁸⁵M.Quraish Shihab, *membumikan Al-Qur'an (Fungsi, Peran dan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)* (Bandung: Mizan, 1994), 253.

⁸⁶QS. Al-Rum (21): 30.

⁸⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47.

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memposisikan fungsi dan kewajiban masing-masing, suami melindungi keluarga, cari nafkah, pelindung. Perempuan menjaga anak-anak crosscheck sebatas kemampuan. Anak-anak bisa terdidik dengan bagus berkat kerja sama antara bapak dan ibunya. Ayah yang cari biayanya ibunya yang mendidik.”⁸⁸

Dari pengertian tersebut keluarga sakinah digambarkan sebagai suatu keluarga yang di dalamnya terdapat individu yang melaksanakan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kemudian ibu Dwi menjelaskan keharusan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Keluarga sakinah dimana suami istri tidak ada yang berpisah tempat tinggal, harus selalu dalam satu rumah, tidak ada yang berpisah, kalau berpisah menimbulkan perselingkuhan, akibat negatifnya seperti itu.”⁸⁹

Ibu Dwi mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang dalam kesehariannya tinggal bersama tanpa dipisahkan jarak dan waktu yang disebabkan pekerjaan.

Selanjutnya ibu Mawaidah memberikan pengertian keluarga sakinah sebagai berikut:

“Keluarga sakinah yakni harmonis, yang tenang-tenang saja, yang biasa-biasa saja.”⁹⁰

Kemudian Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember yakni ibu Hasnawaty memberikan pengertian sakinah dengan kata-kata yang singkat yakni

“Saling menyayangi”⁹¹

⁸⁸Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

⁸⁹Dwi Wahyu Susilawati, *Wawancara*.

⁹⁰Siti Mawaidah, *Wawancara* (Pengadilan Agama Jember, 14 Juni 2017).

Selanjutnya sebagai pelengkap ketua Pengadilan Agama Jember yakni bapak Imron memberi pengertian sakinah sebagai berikut:

*“Tentram, adem, nyaman, sejahtera, baiti jannati berasal dari kata sakana yang berarti tentram”*⁹²

Pandangan di atas dikaitkan dengan terbentuknya keluarga sakinah yang dapat dilihat dari kriteria suami istri yang baik yakni: ⁹³

- (1) Menerima kondisi pasangan apa adanya,
- (2) saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban,
- (3) mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran,
- (4) memahami perbedaan pendapat, dan pilihan peran,
- (5) saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan,
- (6) mengatasi masalah bersama,
- (7) menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari pandangan yang diberikan Ibu Rizkiyah mampu memposisikan fungsi dan kewajiban masing-masing intinya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban. Sebagaimana disebut dalam Hadis Nabi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban...”⁹⁴

Memposisikan fungsi dan kewajiban masing-masing dalam keluarga memiliki konsekwensi tanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Peran-peran yang menjadi kewajiban dan hak setiap pasangan terkadang memiliki perbedaan, tergantung peran gender dalam suatu keluarga. Peran gender merupakan peran sosial yang dapat dinegosiasikan, bersifat

⁹¹Hasnawaty, *Wawancara* (Pengadilan Agama Jember, 14 Juni 2017).

⁹²Imron, *Wawancara*. (Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2017).

⁹³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 163-170.

⁹⁴Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1958), 431

fleksibel adaptatif sesuai dengan komitmen suami istri. Suami memiliki peran melindungi keluarga dan cari nafkah sedangkan istri menjaga dan mendidik anak.

Pengertian kasih sayang dalam konteks rumah tangga ini adalah *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana yang terdapat dalam surat al Rum: 21. Keharmonisan merupakan pelengkap kasih sayang. Untuk mencapai keharmonisan dibutuhkan komunikasi yang baik. Keharmonisan timbul ketika saling memahami antara individu yang awalnya memiliki perbedaan kepribadian, pengalaman, pekerjaan, dan gaya hidup sebelumnya. Terpenuhi infrastruktur (sandang, pangan, dan papan) dalam suatu keluarga pertanda sejahtera. Hal ini dapat membentuk keluarga kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga.

Kelima pendapat hakim di atas peneliti menarik kesimpulan pengertian dari keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memposisikan fungsi dan kewajiban masing-masing serta berlandaskan kasih sayang, harmonis dan penuh tanggung jawab. Kemudian dasar dan sendi dalam membangun keluarga sakinah yakni kasih sayang, keharmonisan dan pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan dan papan). Ibu Mawaidah fokus terhadap sendi harmonis, Ibu Hasnawaty saling menyayangi sedangkan Pak Imron mencakup ketiga sendi membangun keluarga sakinah.

b. Hubungan Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh

Keluarga sakinah adalah keinginan yang dimiliki setiap pasangan suami-istri untuk mencapai kehidupan bahagia dan barokah. Namun kenyataan

saat ini membentuk keluarga sakinah cukup sulit. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup keluarga, tingginya persaingan dalam meniti karir, serta pendidikan yang sedang dijalani membuat pasangan suami istri seringkali harus tinggal terpisah.

Sebuah pernikahan dimana pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama dan terpisah secara fisik karena berbagai faktor dikenal dengan sebutan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Menurut Holmes sebagaimana yang dikutip Safitri Ramadhini dan Wiwin Hendriani *LDM* merupakan ikatan pernikahan dimana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. *LDM* dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.⁹⁵

Indikator pernikahan jarak jauh di jelaskan dalam penelitian oleh Elaine A. Anderson Jane dan W. Spruill tentang *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*. Sebagai berikut: (1) mayoritas pasangan ini berpendidikan tinggi; (2) hampir semua adalah profesional atau eksekutif dengan proporsi tinggi di bidang akademik; (3) pendapatan keluarga rata-rata antara \$ 30.000 dan \$ 40.000; dan (4) karakteristik keluarga dari pasangan ini termasuk usia rata-rata tiga sampai tiga puluhan dengan kisaran 25-65, 40

⁹⁵Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust pada Wanita, 18.

sampai 50% memiliki anak, dan lebih dari setengahnya telah menikah selama sembilan tahun atau lebih.⁹⁶

Di lihat dari indikator pertama hakim perempuan adalah pegawai negeri sipil yang dalam penyeleksiannya harus memiliki batasan minimal pendidikan, hakim memiliki pendidikan minimal S-1 jurusan hukum, hal tersebut dapat disimpulkan hakim perempuan memiliki pendidikan tinggi. Indikator kedua adalah profesional, pekerjaan hakim adalah profesi yang membutuhkan keahlian dalam bidang hukum. Indikator ketiga pekerjaan hakim menghasilkan pendapatan minimal 10 juta tidak termasuk tunjangan yang lain. Indikator keempat usia rata-rata hakim perempuan adalah 45-58 tahun, rata-rata para hakim perempuan memiliki anak dan rata-rata usia pernikahan adalah 22-35 tahun. Kesimpulannya informan penelitian yakni hakim perempuan pengadilan agama Jember memenuhi semua indikator diatas.

Indikator Jarak pernikahan jarak jauh adalah 40 sampai 2.700 mil dan waktu berkumpul dengan pasangan adalah paling sering setiap akhir pekan hanya beberapa hari setiap bulan.⁹⁷ Seperti halnya para informan penelitian hakim perempuan Pengadilan Agama Jember. Pertama, Ibu Rizkiyah di Jember sedangkan suami beliau tinggal di Banyuwangi bersama ke 2 (dua) anak yang masih kecil. Kedua, Ibu Dwi di Jember sedangkan suami di Banyuwangi. Ketiga, Ibu Mawaidah di Jember sedangkan suami di Banyuwangi. Keempat ibu Hasnawaty di Jember sedangkan suami di Surabaya. Pasangan-pasangan tersebut tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja yakni hari senin

⁹⁶E.A. Anderson & J. W. Spruill, *The Dual-Career Commuter*, 132.

⁹⁷E.A. Anderson & J. W. Spruill, *The Dual-Career Commuter*, 132.

hingga hari jumat, kemudian hari sabtu dan minggu bersama keluarga. Jarak antara Jember- Banyuwangi adalah 64,0012 mil sedangkan Jember-Surabaya adalah 123,653 mil.

Pandangan mengenai pasangan suami-istri tinggal berjauhan karena pekerjaan (*Long Distance Marriage*) menurut Ibu Mawaidah sebagai berikut:

*“Tidak ada masalah, Cuma yang perlu itu perempuan itu perbanyak iman, sabar itu yang paling utama sekali”*⁹⁸

Ibu Mawaidah menanggapi pasangan suami-istri tinggal berjauhan karena pekerjaan (*Long Distance Marriage*) tidak apa-apa. Inti dari hubungan keluarga adalah iman yang kuat dan sabar sehingga tidak akan ada masalah yang berarti dalam menjalani pernikahan jarak jauh.

Selanjutnya ibu Rizkiyah memberikan pandangan yang berbeda dengan informan sebelumnya yakni sebagai berikut:

*“Tidak cocok, dalam hati nurani sendiri bertentangan, paling enak itu paling idealnya rumah tangga tidak berjauhan, soalnya anak saya meski hari senin nangis kalau saya mau berangkat. Kalau saya mau datang ”besok mama mau pulang datang”. Sebenarnya dalam hati tidak enak. Idealnya dalam rumah tangga kumpul, karena saya di dompu lalu Kangean semuanya saya bawa, tapi karena negara dan Jember masih terjangkau, masyarakat banyuwanginya cocok jadi saya yang mengalah.”*⁹⁹

Kemudian ibu Dwi menjelaskan pandangannya yakni:

*“Sangat miris sekali. Kalau bisa pemerintah gak usah mutasi jauh-jauh di dekatkan saja dengan keluarga. Kalau suami kan tidak ada masalah, kalau perempuan wajib ikut suami.”*¹⁰⁰

Kedua pandangan di atas tidak menyetujui konsep suami-istri tinggal berjauhan karena pekerjaan. Ibu Rizkiyah sebagai ibu dari 4 (empat) anak yang

⁹⁸Siti Mawaidah, *Wawancara*.

⁹⁹Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

¹⁰⁰Dwi Wahyu Susilawati, *Wawancara*.

2 (dua) di antaranya masih butuh perhatian seorang ibu secara penuh memiliki banyak keluhan. Ibu Dwi yang memiliki anak 1 juga memiliki keluhan yakni beliau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada suami. Kedua informan yang bekerja sebagai hakim di Pengadilan Agama Jember harus berpisah tempat tinggal dengan suami.

Kesimpulan peneliti dari tiga pandangan di atas mengenai pasangan suami istri tinggal berjauhan karena pekerjaan (*Long Distance Marriage*) adalah hubungan antara suami istri seharusnya berkumpul bersama tanpa dipisahkan jarak dan waktu, namun ketika darurat terjadi maka harus memperbanyak iman dan sabar sehingga tidak muncul masalah.

c. Problem Pernikahan Jarak Jauh

Menurut Gross sebagaimana dikutip Bella Handayani *LDM* / pernikahan jarak jauh terbagi menjadi dua jenis yaitu, *adjusting couple* dengan usia pernikahan 0-5 tahun dan *established couple* dengan usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Gross menyebutkan *established couple* cenderung memiliki tingkat stress yang rendah dalam menjalani *commuter marriage* dibandingkan dengan *adjusting couple*. Kepercayaan menjadi masalah besar bagi *adjusting couple*.¹⁰¹

Hakim perempuan yang termasuk kedalam tipe *established* di antaranya ibu Mawaidah menjalani pernikahan jarak jauh di atas 5 tahun yakni 21 tahun sedangkan ibu Hasnawaty kurang lebih 10 tahun. Tipe ini lebih stabil dan memiliki tingkat stress yang rendah dibanding tipe *adjusting*. Salah satu alasan

¹⁰¹Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan, 2.

stabilnya tipe ini karena tingkat kepercayaan dan komitmen terhadap pasangan tinggi. Sebelumnya tipe *established* pernah mengalami tipe *adjusting* namun setelah itu terbentuklah kepercayaan dan komitmen tinggi terhadap pasangan. Sesuai dengan perkataan ibu Mawaidah mengenai kondisi pernikahan jarak jauhnya yakni:

“Saya tidak pernah merasa jenuh karena menyibukkan diri dengan tugas kantor atau berkunjung ke rumah keluarga.”¹⁰²

Ibu Mawaidah dalam kehidupan pernikahan jarak jauh ini tidak mengalami kejenuhan karena kesibukan pekerjaan dan komunikasi yang baik dengan keluarga. Ini adalah salah satu bentuk komitmen tinggi terhadap pasangan.

Sedangkan yang termasuk tipe *adjusting* adalah ibu Rizkiyah kurun waktu 3 tahun dan ibu Dwi kurun waktu 5 tahun. Tipe ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan dan komitmen yang rendah. Tipe ini cenderung mengalami kondisi psikologi seperti stres, kesepian, cemas, emosi yang kurang stabil dan ragu terhadap pasangan. Namun pasangan ini tetap bisa bertahan dalam hubungan pernikahan. Berikut ini salah satu perasaan informan yakni ibu Dwi:

“Sangat sedih mbak, sedih tersiksa”¹⁰³

Pernyataan ibu Dwi memperlihatkan kondisi psikologis informan yang memiliki emosi yang kurang stabil terhadap keadaan yang baru dialami, namun dalam hal kepercayaan dengan pasangan masih kuat.

¹⁰²Siti Mawaidah, *Wawancara*.

¹⁰³Dwi Wahyu Susilawati, *Wawancara*.

Pernikahan jarak jauh memicu berbagai problem dalam pembentukan keluarga sakinah. Dari kedua jenis pernikahan jarak jauh tipe *adjusting* lebih mendominasi. Bentuk masalah yang menghambat relasi suami istri dalam rumah tangga yakni: (a) Cemburu, (b) Masalah ekonomi, (c) Manajemen waktu dan pergeseran peran gender, (d) Orang ketiga, dan (e) Rasa bosan.¹⁰⁴ Setelah mengetahui bentuk masalah-masalah keluarga selanjutnya terdapat penghambat pemecahan masalah antara suami istri yakni: (a) Faktor emosi, (b) Faktor kurang pengertian/pemahaman, (c) Faktor gender/ *Sterotype* (pelabelan negatif), (d) Faktor dominasi pihak yang kuat.

Faktor emosi memiliki peran penting dalam pemecahan masalah keluarga *LDM*. Bagaimana proses penyelesaian berbagai masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu lahirnya masalah baru. Rasulullah menegaskan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَّ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ
الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ¹⁰⁵

“Orang-orang yang kuat bukannya orang yang kuat secara pisik, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika ia sedang marah” (HR. Bukhari)

Berikut pernyataan salah satu informan yakni ibu Mawaidah:

*“saling pengertian, kalau ada masalah diselesaikan segera atau secepatnya dan berusaha supaya tidak menimbulkan masalah lagi.”*¹⁰⁶

¹⁰⁴Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , 181.

¹⁰⁵Abu Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* juz 4 (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiyy.t.th), 2014.

¹⁰⁶Siti Mawaidah, *Wawancara*.

Contoh dari bentuk masalah akibat faktor emosi yang dialami keluarga ibu Rizkiyah ketika pernikahan jarak jauh sebagai berikut:

“Banyak permasalahan, rumah tidak terurus, anak-anak terbengkalai, tapi setidaknya berusaha. Tidak bisa setiap hari ngajari jadi saya leskan baik bahasa inggris. Seharusnya ibu mendampingi anak belajar, dalam keadaan seperti ini harus digantikan walaupun tidak maksimal setidaknya saya yakin dengan banyaknya kegiatan sudah cukup”¹⁰⁷

Problem yang dialami ibu Rizkiyah termasuk bentuk problem dalam Manajemen waktu dan pergeseran peran gender. Manajemen waktu adalah salah satu yang penting ketika suami istri sama-sama bekerja, khususnya ketika istri bekerja di luar rumah mengakibatkan pekerjaan produksi di rumah terbengkalai. Ibu Rizkiyah bekerja di Pengadilan Agama Jember sedangkan rumah tempat tinggal asli dengan keluarga adalah Banyuwangi. Ibu Rizkiyah memiliki problem manajemen waktu yang menyebabkan rumah tidak dirawat dengan baik, serta pendidikan anak yang seharusnya perlu bimbingan langsung dari seorang ibu menjadi terwakilkan dengan lembaga pendidikan tambahan.

Bentuk masalah lainnya adalah problem pergeseran peran gender terlihat dari ibu Rizkiyah yang cenderung mendapat beban kerja berlebihan dan waktu dengan keluarga berkurang. Namun problem ini bisa dinegosiasikan dengan suami yang selalu mendukung pekerjaan yang diinginkan Ibu Rizkiyah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah untuk bermusyawarah untuk kemaslahatan bersama.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ

¹⁰⁷Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

“..sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..”¹⁰⁸

Faktor emosi memiliki keterkaitan dengan faktor kurang pengertian atau pemahaman. Ketika pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga pasti mengalami masalah-masalah. Bentuk penyelesaian masalah yang di butuhkan yakni pemahaman atas masalah yang dialami, sehingga memunculkan solusi yang tepat dan benar.

Contoh dari bentuk masalah akibat faktor kurang pengertian atau pemahaman yang dialami ketika pernikahan jarak jauh dalam keluarga hakim perempuan menurut Ibu Rizkiyah adalah kurang pengertian/pemahaman.

*“Hakim sulit untuk keluarga sakinah tentu banyak godaan, apalagi kalau perempuan nya jauh. jangan kaget kalau ada kecemburuan sosial, ada pihak lain, karena karena sering kumpul-kumpul dengan teman daripada keluarga . makanya kalau imannya tidak betul betul kuat sangat beresiko tinggi.”*¹⁰⁹

Pernyataan di atas menunjukkan faktor kurang pengertian/pemahaman dipicu oleh faktor cemburu, salah paham, komunikasi tidak lancar dan sebagainya. Untuk mengatasi problem seperti ini diperlukan komunikasi yang kuat antara suami istri sehingga memahami masalah yang sedang dihadapi dan menemukan jawaban/ jalan keluar dari masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“..dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹¹⁰

¹⁰⁸QS. Asy-Syuura (42): 38.

¹⁰⁹Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

¹¹⁰QS. Al-Imron (3): 159.

Faktor berikutnya adalah faktor gender *stereotype* atau pelabelan negatif yakni memberikan label negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin, merupakan salah satu penyebab buruk sangka pada pasangannya. Selain pasangan orang sekitar juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan keluarga.¹¹¹ Faktor ini terlihat dari pandangan tetangga informan yang melihat kehidupan keluarga informan.

“Tetangga prihatin semua, semuanya kaget, kok bisa melalui seperti ini, tidak lazim perempuan meninggalkan anak-anaknya, harus kuat mental luar dalam tidak bisa mensharing segala pengaruh buruk artinya pergaulan harus dibatasi.”¹¹²

Tetangga ibu Rizkiyah merasa prihatin, namun beliau telah menjelaskan bahwa ini tuntutan yang harus dilaksanakan, intinya harus pintar menjaga diri, mengetahui baik buruk dan mengetahui posisi sebagai ibu rumah tangga.

Kemudian ibu Dwi menjelaskan tanggapan tetangga rumah yakni:

“Kasian saja. Katanya Ibu Baehri kenapa pindah-pindah terus, tidak bisa kalau perempuan sudah aturannya. Ya sudah minta pensiun. Saya jawab eman sudah suami saya jadi korban. Masa saya pensiun lagi. Terus apa nanti kita untuk makan, mumpung suami jadi menyadari.”¹¹³

Percakapan di atas menjelaskan tetangga ibu Dwi yang mengharapkan ibu Dwi tinggal dan bekerja di daerah rumah, namun beliau menjawab sudah ada aturan mengenai pekerjaan, kemudian tetangga menjawab pensiun saja ibu Dwi, kemudian ibu Dwi menjawab tidak bisa pensiun nanti tidak bisa makan karena suaminya sebelumnya sudah pensiun duluan karena ibu Dwi jadi hakim, ibu Dwi merasa suami menjadi korban pensiun dini karena pernikahan jarak

¹¹¹Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 173.

¹¹²Rizkiyah Hasanah, Wawancara.

¹¹³Dwi Wahyu Susilawati, Wawancara.

jauh. Dari percakapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akibat dari pernikahan jarak jauh ibu Dwi adalah suami yang harus pensiun dini untuk mewujudkan keluarga sakinah yang diharapkan.

Berbeda dengan sebelumnya ibu Mawaidah menjelaskan tanggapan tetangga rumah sebagai berikut:

*“Tidak apa-apa, mereka sangat mengerti”*¹¹⁴

Tetangga ibu Mawaidah tidak terlalu berpendapat mengenai kehidupan ibu Mawaidah karena kedua pasangan suami istri memiliki pekerjaan yang sama sehingga jarang pulang kerumah asal menetap.

Selanjutnya faktor dominasi pihak yang kuat merupakan salah satu faktor yang menghambat pemecahan masalah keluarga. Adanya budaya patriarki sejak zaman dahulu memunculkan sifat dominasi terhadap pihak yang lemah. Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala keluarga adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan. Tetapi posisi tersebut terkadang tidak sesuai sehingga terjadi ketimpangan. Q.S. an-nisa: 32 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...”¹¹⁵

Dari ayat di atas menghilangkan budaya patriarki namun bisa memunculkan problem pergeseran peran gender seperti yang dialami ibu Rizkiyah, beliau cenderung mendapat beban kerja berlebihan dan waktu dengan keluarga.

¹¹⁴Siti Mawaidah, *Wawancara*.

¹¹⁵QS. An-nisa (4): 32.

Selain problem-problem di atas, ada problem lain yang dialami informan ketika menjalani pernikahan jarak jauh.

Ibu Dwi mengungkapkan permasalahan yang timbul ketika pernikahan jarak jauh diantaranya sebagai berikut:

“Masalahnya, kita sebagai istri tidak bisa melaksanakan kewajiban merasa dosa begitu.”¹¹⁶

Kaitannya dengan pengurusan anak ibu Dwi tidak mengalami masalah karena anak yang sudah besar.

“Anak sudah besar saat LDM, sedang kuliah di UNAIR saat itu. Tidak ada masalah dalam merawat anak. Karena kebetulan saya ikut ujian anak sudah besar, coba masih kecil pasti kesusahan.”¹¹⁷

Ibu Dwi sebagai istri yang sholehah berusaha melaksanakan kewajibannya terhadap suami seperti merawat dan melayani suami, hal ini menjadi terhambat karena pernikahan jarak jauh. Untuk urusan pengasuhan anak tidak timbul masalah karena anak sudah besar dan mengerti pekerjaan kedua orang tua.

Selain permasalahan dengan keluarga, timbul masalah di lingkungan tetangga diantaranya tidak mengikuti kegiatan PKK. Ibu Dwi mengatakan sebagai berikut:

“Tidak bisa, saya pengajian malam rabu dan jumat otomatis tidak bisa mengikuti. Awalnya saya pengurus PKK tapi saya memundurkan diri, tapi anggota saya masih ikut, tidak ikut hadir tapi titip uang, tidak enak sebenarnya sebagai warga RT situ. Kalau pengajian total tidak bisa ikut, kebetulan saya ini sampai dipaksakan pengajiannya itu malam sabtu supaya saya bisa hadir, ibu-ibu pendatang itu seneng. Tapi tetap saja tidak bisa dipaksakan, kereta dari Jember setengah 4 sampai banyuwangi 6 seperempat, dari stasiun kerumah sampai jam 7, jam berapa mau pengajiannya.”¹¹⁸

¹¹⁶Dwi Wahyu Susilawati, Wawancara.

¹¹⁷Dwi Wahyu Susilawati, Wawancara.

¹¹⁸Dwi Wahyu Susilawati, Wawancara.

Hubungan sosial dengan tetangga di kawasan tempat tinggal ibu Dwi tidak timbul masalah namun ketika ada kegiatan sosial seperti kegiatan PKK di RT, Ibu Dwi tidak bisa mengikuti dikarenakan jarak dan waktu yang ditempuh antara tempat kerja dan rumah yang jauh. Waktu yang digunakan Ibu Dwi lebih fokus dengan keluarga dan pekerjaan di kantor.

Selanjutnya ibu Mawaidah menjelaskan permasalahan yang timbul dalam situasi pernikahan jarak jauh sebagai berikut:

*“Kalau permasalahan rumah tangga tidak ada. Tapi masalahnya saat sakit, anak sakit, bapak sakit. Masalahnya hanya itu saja”*¹¹⁹

Jawaban yang diberikan ibu Mawaidah tidak berbeda jauh dengan jawaban ibu Dwi, intinya tanggung jawab sebagai seorang istri terhadap keluarga. Seorang istri memiliki tanggung jawab merawat suami maupun anak ketika sedang sakit, ketika hubungan pernikahan jarak jauh terjadi maka istri tidak bisa melaksanakan tanggung jawab ini.

Peneliti menarik kesimpulan dari tiga pandangan hakim perempuan di atas bahwa problem yang muncul akibat pernikahan jarak jauh tergolong menjadi 2 (dua) yakni:

- 1.) Problem Internal
- 2.) Problem Eksternal

Problem internal terkait masalah-masalah yang muncul dalam diri informan dan dalam lingkup keluarga. Problem yang muncul diantaranya banyak godaan, seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, anak kurang pendampingan secara langsung, Tempat tinggal tidak terawat dengan

¹¹⁹Siti Mawaidah, *Wawancara*.

baik, tidak bisa secara langsung merawat keluarga yang sakit baik suami maupun anak.

Problem eksternal terkait masalah-masalah yang muncul dengan lingkungan sekitar seperti tetangga. Problem yang muncul di antaranya kecemburuan sosial, pandangan negatif tetangga, dan tidak bisa mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar rumah seperti kegiatan PKK dan pengajian.

d. Upaya Mengatasi Problem-Problem Pernikahan Jarak Jauh

Problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga para informan termasuk dalam problem yang masih dapat di atasi. Dalam hubungan pernikahan jarak jauh terdapat kiat-kiat agar hubungan jarak jauh itu tidak menimbulkan problem yang serius di antaranya adalah:

(a) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat, (b) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan, (c) Bertawakal saat memiliki rencana, (d) Bermusyawarah, (e) Tolong menolong dalam kebaikan, (f) Senantiasa memenuhi janji, (g) Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan, (h) Saling menasihati, (i) Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan, (j) Suami istri selalu berprasangka baik, (k) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, (l) Melakukan ibadah secara berjamaah, (m) Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, (n) Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.¹²⁰

Upaya yang dilakukan Ibu Rizkiyah Hasanah, S.Ag.,M.Hum dalam menyelesaikan masalah akibat pernikahan jarak jauh sebagai berikut:

“Setiap hari telepon, 1 hari 2 kali harus ngomong dengan anak. Apabila anak ada tugas sekolah saya membantu dari telepon.”¹²¹

Upaya yang dilakukan ibu Rizkiyah adalah komunikasi. Komunikasi yang dipilih adalah komunikasi via telepon. Komunikasi ini dilakukan dalam

¹²⁰Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 190-197.

¹²¹Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

kurun waktu 1 (satu) hari sebanyak dua kali komunikasi. Komunikasi yang dilakukan informan untuk membangun harmonisasi dalam keluarga sehingga pendidikan keluarga seperti anak menjadi baik walaupun terpisah jarak.

Selain itu pembagian waktu yang tepat sebagai upaya penyelesaian masalah. Ibu Rizkiyah memiliki pandangan sebagai berikut:

“Di kantor ada keluarga, dinas di luar kota pisah dengan keluarga fokusnya ke pekerjaan jangan kegiatan tidak penting kita laksanakan, manfaat kita jauh dari keluarga kualitas pekerjaan baik tidak diganggu anak-anak, tapi di rumah khusus anak-anak, acara-acara lain malas.”¹²²

Selain itu ibu Rizkiyah memiliki upaya lain berkaitan dengan mengatasi problem dalam pernikahan jarak jauh.

“Makanya kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, boyongan saja biar aman rumah tangga. Kecuali kalau dua-duanya sibuk, menjaga kepercayaan masing-masing. Itu sulit sekali, jarang yang bisa melaksanakannya”

Pandangan di atas menunjukkan upaya suami istri selalu berprasangka baik, sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Allah berfirman:

Kemudian ibu Dwi Wahyu Susilawati menjelaskan:

“Masalah itu sama-sama menyadari. Ketika saya dua hari di Banyuwangi hari sabtu dan minggu, saya pergunakan full untuk suami. Pokoknya 24 jam untuk suami dan rumah tangga.”

“Sangat jenuh, biasa bersama-sama ya. Ya kita lari ke ngaji gitu aja”

“Telepon terus setiap pagi, HP di TM (Talk Mania) terus. Tiap saat kalau waktu senggang sebelum sidang”

“Saling komunikasi, sesekali datang ke sini. Suami sesekali karena punya lebih banyak waktu senggang. Kalau sering nanti capek malah sakit”¹²³

Upaya menghadapi ibu Dwi dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat pernikahan jarak jauh hampir sama seperti ibu Rizkiyah yakni komunikasi

¹²²Rizkiyah Hasanah, Wawancara.

¹²³Dwi Wahyu Susilawati, Wawancara.

via telepon dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada HP yakni talk mania. Namun komunikasi via telepon ini tidak ada patokan berapa kali harus melakukan komunikasi dalam sehari, patokannya hanya ketika antara suami istri memiliki waktu senggang. Upaya lain adalah saling gantian berkunjung ke kota tempat suami atau istri bekerja, namun hal ini tidak sering dilakukan karena takut kelelahan yang menimbulkan sakit, hal ini bentuk upaya saling menasihati dalam keluarga. Saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing juga sebagai upaya mengatasi problem dalam keluarga. Selain itu ketika timbul rasa jenuh di hati segera membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai terapi yang baik bagi hati-hati yang sedang sakit dan butuh kedamaian.

Selanjutnya upaya yang dilakukan ibu Mawaidah sebagai berikut:

“Saling komunikasi, saling pengertian dalam keluarga”

“Saling telepon, biasanya pagi, habis sholat subuh, sore pulang kantor, malam jelang tidur, biasanya bapak sebelum sidang telepon dulu.”

“Komunikasi, saling pengertian, kalau ada masalah diselesaikan segera atau secepatnya dan berusaha supaya tidak menimbulkan masalah lagi.”¹²⁴

Upaya yang dilakukan ibu Mawaidah sama seperti informan-informan sebelumnya yakni komunikasi via telepon dengan jangka waktu bisa 4 (empat) hingga 5 (lima) kali dalam sehari. Ketika muncul masalah segera berkomunikasi saling musyawarah sehingga masalah yang ada tidak menimbulkan masalah baru lagi. Bentuk upaya penyelesaian masalah ibu Mawaidah adalah musyawarah.

Kemudian ibu Hasnawaty menjelaskan upaya yang dilakukan dalam keluarga agar harmonis sebagai berikut:

¹²⁴Siti Mawaidah, *Wawancara*.

“Biasa saja tidak ada kiat-kiatnya, yang paling penting nomor satu memberi contoh teladan, kalau sudah memberi contoh teladan uswatun Hasanah, jadi harus satu kata dengan perbuatan dan komitmen, contoh jangan Cuma asal bunyi, sebagai Ibu rumah tangga harus memberi contoh budi pekerti yang baik. tidak perlu bersuara tapi contoh perbuatan yang baik. Keteladanan itu pasti mengarahkan ke positif, secara tidak langsung pasti mengikuti”¹²⁵

Upaya yang dilakukan ibu Hasnawaty adalah memberi contoh teladan yang baik. Hal ini merupakan bentuk upaya tolong menolong dalam kebaikan ketika memberi contoh teladan yang baik dapat membentuk teladan budi pekerti yang baik, sehingga tidak perlu kiat-kiat khusus dalam menghadapi problem pernikahan jarak jauh.

Kesimpulan yang diambil peneliti dari keempat pandangan di atas mengenai upaya dalam mengatasi problem yang muncul akibat pernikahan jarak jauh yakni:

- 1.) Komunikasi intensif dengan keluarga, dalam bentuk komunikasi via telepon minimal satu kali per hari;
- 2.) Manajemen waktu yang baik, bentuknya ketika dinas diluar kota fokus pada pekerjaan sedangkan ketika dirumah fokus kepada keluarga;
- 3.) Meningkatkan iman dan ibadah kepada Allah, bentuknya adalah selalau bersyukur di setiap keadaan dan baik diluar kota maupun dirumah berusaha selalau sholat jamaah serta membaca Al-Qur'an.
- 4.) Memberian contoh teladan kepada keluarga, bentuknya budi pekerti yang baik.

¹²⁵Hasnawaty, *Wawancara*.

3. Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.

Pengaturan mengenai mutasi di Pengadilan Agama diatur dalam KMA No. 139 Tahun 2013 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim karir dan pola pembinaan Hakim AD HOC pada peradilan-peradilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, Kemudian diubah menjadi KMA No. 192 Tahun 2014 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan yang terbaru adalah KMA No 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim pada empat lingkungan pengadilan.

Pengertian mutasi dalam KMA No 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim pada empat lingkungan pengadilan yakni Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.¹²⁶

Mutasi hakim sebagai salah satu regulasi yang terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim direncanakan pernah bertugas pada berbagai wilayah pengadilan dan berbagai posisi di lingkungan peradilan. Dalam mutasi terjadi pergerakan dari pengadilan kecil ke pengadilan yang lebih besar atau tinggi tingkatnya, ada juga pergerakan penurunan yakni penurunan

¹²⁶Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi pada 4 lingkungan Pengadilan.

posisi Hakim dari yang tingkatnya tinggi menjadi lebih rendah tingkatnya, biasanya ini terjadi sebagai hukuman disiplin.¹²⁷

Pelaksanaan mutasi hakim di Peradilan Agama telah berlangsung sejak lama di Indonesia, perbedaan hanya terdapat pada aturan pelaksanaan mutasi. Walaupun telah berlangsung lama hingga saat ini masih memunculkan pro kontra di masyarakat khususnya hakim perempuan karena melihat implikasi yang timbul dari pelaksanaannya saat ini.

Ibu Rizkiyah menjelaskan pandangannya mengenai mutasi hakim saat ini sebagai berikut:

“Kalau bisa, selama ini mutasi di Mahkamah Agung berat bagi hakim-hakim apalagi 5 tahun sekali terutama bagi yang mempunyai anak kecil-kecil, pindah-pindah sehingga mereka perlu beradaptasi di tempat baru, itu sangat mengganggu kegiatan sekolah, kalau bisa pun mutasi jangan jauh-jauh. konsep mutasi itu pindah ini/itu. Kalau dekat seperti saya tidak apa-apa, tapi kalau jauh konsekwensinya bisa berantakan, menata lagi, bagi orang tua tidak apa-apa tapi kasihan anak-anak, mau ditinggal berat juga. Kalau bisa anak-anak perempuan saya jangan jadi hakim, kalau bapak-bapak tidak apa-apa kan idealnya ibu di rumah bapak yang kemana-mana boleh. Anak-anak jika ibunya pergi kan berat, kalau ayahnya yang pergi kan biasa saja.”¹²⁸

Ibu Rizkiyah berpandangan mutasi hakim yang dilakukan 5 tahun sekali cukup memberatkan bagi hakim perempuan yang punya anak kecil. Implikasi yang muncul lebih banyak kepada anak karena sebagai anak ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika berantakan harus menata lagi saat mengikuti ibunya pindah tugas. Kegiatan sekolahnya terganggu.

Selanjutnya pandangan ibu Dwi sebagai berikut:

¹²⁷Irfan Fachruddin, “Model Ideal Promosi, 125

¹²⁸Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

“Saat ini mutasi hakim masih sama seperti dahulu. Tidak ada yang berubah masih ditempatkan di jauh jauh, mudah mudahan dengan adanya skripsi ini sangat membantu kaum hawa yang jadi hakim.”

“Tujuannya menurut saya pemerintah tidak adil kalau orang yang tidak dekat di kasih tempat yang jauh”

“Keuntungannya banyak teman dan sebagai penyegaran. Kerugiannya merugikan keluarga”¹²⁹

Pandangan ibu Dwi terhadap mutasi saat ini tidak ada perubahan sejak dahulu, konsep mutasi tetap dipindah ke tempat yang jauh. Ibu Dwi berpendapat bahwa mutasi yang dilaksanakan saat ini tidak adil karena penempatan mutasi berdasarkan dekat tidaknya hakim dengan pemerintah. Keuntungan mutasi bagi informan adalah mengenai kolega baru dan mutasi sebagai bentuk penyegaran. Kerugian dari mutasi menurut informan adalah merugikan keluarga karena informan merasa sedih dan tersiksa ketika jauh dari keluarga.

Kemudian berbeda dengan ibu Dwi, Ibu Mawaidah memiliki pandangan tersendiri berkaitan dengan mutasi sebagai berikut: ¹³⁰

“Masalah mutasi sebenarnya tidak ada masalah, Cuma yang saya merasa keluarga seharusnya kita ini perempuan disatukan dengan keluarga. Aturan dari pusat kalau suami istri sama-sama hakim tidak bisa satu kantor, minimal berdekatan seperti saya ini insyAllah masih bisa di atasi.”

“Ada, saat pertama kan masih satu atap dengan Departemen Agama jadi mohon sendiri untuk mutasi. 10 tahun baru pindah, awal-awal dari Pindrang ke Watansoppeng 10 tahun. Dari Sopeng ke Watampone 10 tahun. Setelah itu mutasi lancar. Di Barru Cuma 2 tahun, dipindah ke kendari agak lama 4 tahun, baru ikut bapak ke sini.”

“Ya saya santai saja, di terima saja dengan ikhlas tuntutan tugas, berusaha supaya tidak jadi beban”

“Iya, tujuannya agar saling bertukar pengalaman supaya tidak jenuh di suatu tempat”

“Fifti-fifti sebenarnya. Ada untung ada ruginya. Ruginya jauh dari keluarga, untungnya pengalaman dan teman”

¹²⁹Rizkiyah Hasanah, Wawancara.

¹³⁰Siti Mawaidah, Wawancara.

Pandangan ibu Mawaidah terkait mutasi saat ini berbeda dengan dulu ketika pengadilan agama masih satu atap dengan Departemen agama. Ketika ingin mutasi maka harus mengajukan permohonan dulu. Mutasi dilakukan 10 tahun sekali. Kemudian 4 tahun lalu 5 tahun sekali. Tidak ada problem dalam mutasi ini namun karena Ibu Mawaidah dan suami adalah hakim maka tidak diperbolehkan kerja dalam satu kantor yang sama. Keuntungan dari mutasi ini sama seperti informan sebelumnya yakni teman dan pengalaman kerja baru dan kerugiannya adalah keluarga yang tinggal berjauhan.

Ibu Hasnawaty sebagai wakil ketua Pengadilan agama antara hakim biasa dengan pimpinan kantor memiliki perbedaan dalam pelaksanaan mutasi sebagai berikut:

“Kalau pimpinan Tidak ada batasan dalam mutasi, bisa 6 bulan sudah dipindah. Promosi jabatan namanya”¹³¹

Pengaturan mutasi bagi hakim dengan pimpinan kantor Pengadilan Agama berbeda, lebih dikenal dengan promosi. Menurut informan tidak ada masalah dalam hal mutasi. Kemudian salah satu pimpinan kantor yakni ketua Pengadilan Agama Jember memiliki pandangan sendiri terkait mutasi hakim.

“Baik-baik saja, hakim jangan terlalu jauh dengan keluarga, kalau terlalu jauh sampai beratus-ratus kilo tidak efektif. Karena keluarga itu tidak semua keluarga bisa di bawa ke tempat kerja atau lokasi yang baru. Persoalan masing-masing keluarga. Jadi jangan terlalu jauh, mungkin dalam satu provinsi masih bisa, tapi kalau sudah antar provinsi atau pulau itu sudah kesian karena suami atau istri nya tidak bisa di bawa.”

“Mutasi tetap saja antar se Indonesia, perubahannya cuma masalah kalau sudah 3 tahun mutasi, hanya lama di satu tempat”

“Tujuannya penyegaran. Kan jenuh kalau di satu tempat saja, relatif, tapi kalau di rumahnya sih tidak jenuh. Tapi teorinya penyegaran, kenyataannya sih gak tau”

¹³¹Hasnawaty, Wawancara.

“Keuntungan bisa tau tempat yang baru, masyarakat baru tentunya di situ dinamika hukum, permasalahan hukum yang baru, teman baru atau pengalaman baru, semuanya yang baru. Kerugiannya kalau jauh itu ya habis di jalan waktunya, 20 jam habis di jalan.”¹³²

Sebagai Ketua Pengadilan Agama Jember bapak Imron berpandangan mutasi saat ini tetap seperti dulu yakni antar Indonesia perbedaannya hanya lama seorang hakim di satu tempat. Tujuan dari mutasi ini adanya penyegaran yang memunculkan keuntungan bagi setiap hakim yakni teman baru, masyarakat baru dan pengalaman baru. Tujuan promosi dan mutasi yang dikemukakan Bapak Imron dan hakim-hakim perempuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam KMA No. 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan yakni:¹³³

- g) Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua)
- h) Penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
- i) Meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Peradilan.
- j) Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun banding yang lebih besar.
- k) Mewujudkan proses pembinaan karier Hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja Hakim.
- l) Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward* and *punishment*

Kemudian kerugiannya ketika keluarga dipisahkan jauh sehingga waktu kunjung keluarga terbatas dan waktu yang terbuang banyak.

Pelaksanaan mutasi dalam KMA No.48 tahun 2017 terdiri dari 3 (tiga) sifat yakni mutasi untuk kepentingan dinas, mutasi untuk kepentingan pribadi, dan

¹³²Imron, *Wawancara*.

¹³³Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi pada 4 lingkungan Pengadilan.

pelaksanaan tugas. Jenis mutasi untuk kepentingan pribadi memiliki persyaratan dalam pelaksanaannya yakni hanya dapat diajukan oleh Hakim yang telah bertugas pada suatu Pengadilan minimal 2 (dua) tahun atas permintaan sendiri melalui Ketua Pengadilan Agama dengan pertimbangan alasan :

3. Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami/istri dari Hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas Hakim tersebut.
4. Yang bersangkutan/ Istri/ suami/ anak-anak mereka sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana/ rumah sakit yang dapat mengobatinya dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui.

Namun sifat mutasi untuk kebutuhan pribadi dalam kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Jember.

“Kalau hakim tidak mengajukan langsung sudah diatur di sana. Sekarang tidak ada yang mengajukan mutasi, langsung ketahuan disana, indikatornya merah di sana, ketahuan”
“batas jauh tidak nya mutasi pusat yang menentukan”¹³⁴

Menurut bapak Imron, hakim perempuan di Pengadilan Agama yang mengalami pernikahan jarak jauh tidak mengalami kesulitan atau problem di kantor. Ketika bekerja di kantor tidak ditemukan masalah-masalah pada hakim perempuan karena jauh dengan keluarga. Pak Imron berkata:

¹³⁴Imron, *Wawancara*.

“Kedisiplinan hakim perempuan bagus. Tidak ada problem, karena rata-rata anaknya sudah besar-besar semua”

Pak Imron menjelaskan ada perbedaan kualitas kerja antara hakim perempuan dan hakim laki-laki di Pengadilan Agama Jember.

“Sama saja tergantung orangnya, kalau kualitas dari orangnyanya rajin baca, relatif.”¹³⁵

Kualitas kerja setiap hakim baik hakim perempuan maupun hakim laki-laki berbeda-beda. Ketua Pengadilan Agama Jember menilai kualitas hakim dengan mengaitkan tingkat rajin membaca hakim yang berbeda-beda.

Kesimpulan peneliti dari pandangan hakim di atas mengenai pelaksanaan mutasi saat ini yakni:

- a. Pelaksanaan mutasi masih sama seperti dahulu dipindahkan antar daerah di Indonesia
- b. Perbedaanya lama seorang hakim di satu tempat (10 tahun, 4 tahun, 5 tahun)
- c. Suami istri yang bekerja sebagai hakim tidak boleh bekerja dalam satu kantor
- d. Keuntungan pelaksanaan mutasi adanya penyegaran baik teman baru, masyarakat baru, pengalaman baru
- e. Kerugian pelaksanaan mutasi berjauhan dengan keluarga sehingga mengeluarkan biaya ekstra.

Pengaruh pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga ibu Rizkiyah sebagai berikut:

¹³⁵Imron, *Wawancara*.

“Ia sangat berpengaruh sekali kalau tidak bisa memegang amanah masing-masing tidak bisa mewujudkannya. Ia kalau seorang ibu kan harus konsis sebagai ibu dimana saja. Tidak macam-macam dan nekoh nekoh. Suami juga sama. Tetap bisa tergantung imannya, iman kuat insyAllah aman.”¹³⁶

Sangat berpengaruh dalam keluarga ibu Rizkiyah yang memiliki anak masih tergolong butuh perhatian besar dari seorang ibu. Setiap pasangan harus sadar peran masing-masing walaupun tidak sedang di dalam rumah. Iman harus ditingkatkan bagi pasangan pernikahan jarak jauh agar semuanya aman tanpa rasa khawatir. Sama halnya dengan ibu Rizkiyah, ibu Dwi juga merasa pelaksanaan mutasi ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengaruh mutasi ini memunculkan problem-problem dalam keluarga karena jarak yang berjauhan.

“Sangat berpengaruh sekali, karena pisah itu jarak berjauhan”¹³⁷

Berbeda dari pandangan sebelumnya ibu Mawaidah menyatakan bahwa pelaksanaan mutasi ini tidak ada pengaruh yang berarti dalam pembentukan keluarga sakinah. Karena informan sendiri yang dari awal sudah terbiasa tinggal jauh dari keluarga sehingga tidak merasakan pengaruh besar.

“tidak ada pengaruh”¹³⁸

Kemudian sama halnya dengan pernyataan ibu Mawaidah, ibu Hasnawaty yang juga terbiasa bekerja berjauhan dengan pasangan suami berpendapat mutasi tidak berpengaruh terhadap pembentukan keluarga Sakinah. Ibu Hasnawaty berkata:

¹³⁶Rizkiyah Hasanah, *Wawancara*.

¹³⁷Dwi Wahyu Susilawati, *Wawancara*.

¹³⁸Siti Mawaidah, *Wawancara*.

“Tidak begitu berdampak karena anak-anak sudah besar dan suami sudah pensiun”

Selanjutnya pak Imron berpandangan sebagai berikut:

“Relatif tergantung, kalau mutasinya bisa satu keluarga kumpul, kalau jauh ini relatif juga. Pada dasarnya tidak ada masalah, walaupun di Kalimantan tetap pulang kerumahnya setiap minggu.”¹³⁹

Kesimpulan peneliti dari pandangan hakim mengenai pengaruh pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Tidak berpengaruh, alasannya anak-anak sudah besar dan hakim sudah terbiasa dengan adanya pelaksanaan mutasi
2. Sangat berpengaruh, alasannya pelaksanaan mutasi yang menjadikan hakim perempuan terpisah jarak tempat tinggal dengan keluarga memunculkan problem-problem dalam keluarga

Problem-problem yang muncul akibat pernikahan jarak jauh saling berkaitan dengan pelaksanaan mutasi yakni: Problem internal terkait masalah-masalah yang muncul dalam diri informan dan dalam lingkup keluarga. Problem yang muncul diantaranya banyak godaan, seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, anak kurang pendampingan secara langsung, Tempat tinggal tidak terawat dengan baik, tidak bisa secara langsung merawat keluarga yang sakit baik suami maupun anak.

Kemudian problem eksternal terkait masalah-masalah yang muncul dengan lingkungan sekitar seperti tetangga. Problem yang muncul diantaranya kecemburuan sosial, pandangan negatif tetangga, dan tidak bisa mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar rumah seperti kegiatan PKK dan pengajian.

¹³⁹Imron, *Wawancara*.

Pandangan peneliti terkait pengaruh mutasi terhadap pembentuka keluarga sakinah di lihat dari pandangan informan yang

Harapan ibu Dwi terkait pelaksanaan mutasi di Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Harus kembali seperti semula, seperti saat satu atap dengan Departemen Agama tidak pernah pindah-pindah tetap saja di satu tempat. Harapan kami mutasi hakim program pemerintah jangan di ubah, ditetapkan seperti dulu saat satu atap dengan departemen agama, tidak pernah pisah-pisah dulu itu tetap tinggal di tempat masing-masing berpuluh-puluh tahun sampai pensiun. Demi keutuhan tetap harmonis.”¹⁴⁰

Kemudian harapan ibu Mawaidah terkait masa depan mutasi sebagai berikut:

“Mudah-mudahan pemerintah pusat memperhatikan yang ada keluarga jangan terlalu jauh terutama hakim perempuan.”¹⁴¹

Dari kedua pandangan informan di atas memiliki harapan yang berbeda, Ibu Dwi mengharapkan sistem mutasi kembali seperti zaman dahulu kala ketika masih satu atap dengan departemen agama sehingga dalam keluarga tercipta keharmonisan. Sedangkan menurut Ibu Mawaidah cenderung mengharapkan pemerintah agar memperhatikan hakim perempuan sehingga tidak dijauhkan dengan keluarga.

Inti dari harapan hakim perempuan terkait pelaksanaan mutasi di masa depan adalah agar pemerintah lebih memperhatikan hakim perempuan agar tidak dipisahkan dengan keluarga sehingga pembentukan keluarga sakinah berjalan seutuhnya.

¹⁴⁰Dwi Wahyu Susilawati, *Wawancara*.

¹⁴¹Siti Mawaidah, *Wawancara*.

Dalam Indikator keluarga sakinah ibu Rizkiyah di klasifikasikan sebagai keluarga Sakinah III, karena dapat memenuhi kebutuhan dalam hal ketaqwaan, keimanan, secara sosial psikologis dan pengembangan keluarga, beliau memiliki dua anak masih kecil yang perlu dampingan seorang ibu, walaupun dengan adanya pernikahan jarak jauh ini ibu Rizkiyah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Namun ibu Rizkiyah belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, terlihat dari manajemen rumah dan keberadaannya sebagai ibu yang memiliki dua anak kecil yang perlu bimbingan langsung.

Ibu Dwi dikategorikan sebagai Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih *taqlid* dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Ibu Dwi dalam hal spiritual dan materi sudah terpenuhi, namun berkaitan dengan sosial psikologi belum dapat terpenuhi alasannya karena pelaksanaan mutasi yang mengganggu interaksi sosial keagamaan dengan tetangga rumah.

Ibu Mawaidah dan ibu Hasnawaty dikategorikan sebagai Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁴²

¹⁴²Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga*, 94.

Para hakim diharapkan bisa membentuk keluarga dengan tingkat kualitas mutiara. Meski hidup di zaman yang rusak atau tinggal di lingkungan sosial yang rusak, ia tetap terpelihara sebagai keluarga yang indah dengan pribadi-pribadi yang kuat. Keluarga yang memiliki mekanisme dan sistem dalam pergaulan sosial yang menjamin keutuhan kualitasnya meski di tengah masyarakat yang tak berkualitas.¹⁴³ Hakim perempuan walaupun tidak tinggal bersama dengan keluarga diharapkan bisa menjaga kualitas mutiara sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak yang baik.

¹⁴³ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 124.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa pandangan hakim perempuan Pengadilan Agama Jember terkait pembentukan keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Pertama, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memposisikan fungsi dan kewajiban masing-masing serta berlandaskan kasih sayang, harmonis dan penuh tanggung jawab. Kedua, dasar dan sendi dalam membangun keluarga sakinah yakni kasih sayang, keharmonisan dan pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan dan papan). Ketiga, hubungan antara suami istri seharusnya berkumpul bersama tanpa dipisahkan jarak dan waktu, namun ketika darurat terjadi maka harus memperbanyak iman dan sabar sehingga tidak muncul masalah. Keempat, upaya hakim perempuan dalam mengatasi problem yang muncul akibat pernikahan jarak jauh yakni: 1.) Komunikasi intensif dengan keluarga, 2.) Manajemen waktu yang baik, 3.)

Meningkatkan iman dan ibadah kepada Allah, 4.) Memberian contoh teladan kepada keluarga.

2. Implikasi pelaksanaan mutasi terhadap pembentukan keluarga sakinah terbagi menjadi 2 (dua) yakni: (1) Tidak berpengaruh, alasannya anak-anak sudah besar dan hakim sudah terbiasa dengan adanya mutasi, (2) Sangat berpengaruh, alasannya pelaksanaan mutasi yang menjadikan hakim perempuan terpisah jarak tempat tinggal dengan keluarga memunculkan problem-problem dalam keluarga. Di antaranya:
 - a. Problem internal terkait masalah-masalah yang muncul dalam diri informan dan dalam lingkup keluarga. Contohnya banyak godaan, seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, anak kurang pendampingan secara langsung, Tempat tinggal tidak terawat dengan baik, tidak bisa secara langsung merawat keluarga yang sakit baik suami maupun anak.
 - b. Problem eksternal terkait masalah-masalah yang muncul dengan lingkungan sekitar seperti tetangga seperti kecemburuan sosial, pandangan negatif tetangga, dan tidak bisa mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar rumah seperti kegiatan PKK dan pengajian.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran:

1. Bagi Pembaca

Penelitian tentang Implikasi Pelaksanaan Mutasi Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh Studi hakim perempuan pengadilan agama Jember akan memberi kontribusi keilmuan dan menambah referensi dalam kajian pembentukan keluarga sakinah.

2. Bagi Hakim Perempuan Pernikahan Jarak Jauh (*LDM*)

Pelaksanaan mutasi yang menyebabkan hakim perempuan mengalami pernikahan jarak jauh diharapkan tidak menyurutkan semangat kerja di kantor dan semangat dalam membentuk keluarga sakinah di rumah. Memanfaatkan teknologi canggih saat ini untuk memperlancar komunikasi dengan keluarga dan tetap tawaqal, sabar dan meningkatkan iman.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hakim perempuan agar tidak dipisahkan dengan keluarga sehingga pembentukan keluarga sakinah berjalan seutuhnya. Kemudian pelaksanaan mutasi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya kecurangan atau kongkalikong antar pejabat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim

Al-Ja'fiy, Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz 1. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1958.

Al-Ja'fiy, Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz 5. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1958.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Aminah, Mia Siti. *Muslimah Career "Mencapai Karir Tertinggi Di Hadapan Allah, Keluarga, Dan Pekerjaan"*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

An-Naisaburi, Abu Husain al-Qusyairi. *Shahih Muslim* juz 4. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, 2014.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jus 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah tinjauan psikologis dan agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI, 2001

Ghony, M djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang : Madani, 2016.
- Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muqoddas, Djazimah. *Kontroversi hakim perempuan pada peradilan Islam di negara-negara muslim*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi, Peran dan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan, 1994.
- Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*. Malang: Setara Press, 2013.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zenrif ,M.F. *Di bawah Cahaya Al-Quran cetak biru ekonomi keluarga sakinah*. Malang:UIN. Malang Press, 2006.

Peraturan Dan Perundang-Undangan

- Lembaran negara Nomor 3019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lembaran negara Nomor 5076, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan Pengadilan

Jurnal

Anderson, E. A. & Spruill, J. W. *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*, *Marriage & Family Review*. vol.19. 1993.

Fachruddin, Irfan. "Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia.". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 1, 2012.

Ismatulloh, A.M." Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 1.Juni, 2015.

Muqoddas,Djazimah. "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Asu-Syari'ah*. Vol. 17. 2,2015.

Ramadhini, Safitri & Hendriani, Wiwin. "Gambaran Trust pada wanita Dewasa Awal yang sedang Menjalani Long Distance Marriage." *Jurnal Psikologi Klinis dan kesehatan mental*. 1. April, 2015.

Skripsi

Andry. "Pola komunikasi pada hubungan jarak jauh anak dan orang tua dalam menjaga hubungan keluarga (Studi Komunikasi keluarga pada mahasiswa S1 ilmu komunikasi Fisip Unhas yang berasal dari luar daerah)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanuddin. 2017

Anwaruddin. "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)".*Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Furi Endah, Tiara. "Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama kelas IA Yogyakarta).*Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Handayani, Bella "Gambaran Komitmen Pernikahan pada istri bekerja yang menjalani Commuter Marriage Tipe Established". *Thesis MA*. Padjajaran : Universitas Pajajaran. 2015.

Nabih Muhammad, Abdul Jawad. “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang”. *Skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015.

Nurrusakinah ,Daulay. *Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi*, Al-Tahrir. Vol.15, 2. Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara. 2015

Website

IQI, Redaksi. “*Begini Penjelasan, Kenapa Ibu Hakim Elvia Sampai Nekat Endehoi dengan Selingkuhannya*”. <http://Fajar.co.id/2016/10/14>, diakses tanggal 30 November 2016

“Profil PA Jember,” <http://pa-Jember.go.id>, diakses tanggal 27 Mei 2017.

Wawancara

Dwi Wahyu Susilawati. *Wawancara*. Pengadilan Agama Jember, 2017.

Hasnawaty. *Wawancara*. Pengadilan Agama Jember, 2017.

Imron. *Wawancara*. Pengadilan Agama Jember, 2017.

Rizkiyah Hasanah. *Wawancara* . Banyuwangi, 16 April 2017.

Siti Mawaidah. *Wawancara*. Pengadilan Agama Jember, 2017.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Millatul Hakimah Zain
NIM : 13210012
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr.H.Mohamad Nur Yasin,SH.,M.Ag.
Judul Skripsi : Implikasi Pelaksanaan Mutasi terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 Februari 2017	Proposal	1.
2	Jumat, 28 April 2017	Revisi Proposal	2.
3	Jumat, 05 Mei 2017	BAB I, II, III	3.
4	Jumat, 19 Mei 2017	Revisi BAB I dan II	4.
5	Selasa, 6 Juni 2017	Revisi III,	5.
6	Rabu, 29 November 2017	BAB IV dan V	6.
7	Rabu, 6 Desember 2017	Revisi IV dan V	7.
8	Selasa, 12 Desember 2017	Abstrak	8.
9	Kamis, 15 Desember 2017	ACC Bab I,II,III,IV,&V	9.

Malang, 15 Desember 2017

Mengetahui
a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003

BIOGRAFI HAKIM *LONG DISTANCE MARRIAGE*

Nama	: Drs. H. A. IMRON A.R, S.H., M.H.
NIP/NRP	: 19610817.198903.1.002
Jabatan	: Ketua
TTL	: Bangkalan, 17 Agustus 1961
Golongan/Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Pendidikan Terakhir	: S2-F.Syariah-IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998)
Biografi	: HAKIM-PA.WAINGAPU (1992); WAKIL KETUA-PA.ENDE (1996); KETUA-PA.ENDE (1999); HAKIM-PA.KANGEAN(2002-2004); HAKIM-PA.SAMPANG (2004-2008); WAKIL KETUA-PA.SUMENEP (2008); KETUA-PA.BAWEAN (2010); KETUA-PA.PASURUAN (2012); KETUA-PA.MALANG (2013-2016); KETUA-PA.JEMBER (2016-Sekarang)
Tempat tinggal Keluarga	: Bangkalan
Jumlah anak	: 6 anak
Pekerjaan Istri	: Ibu Rumah Tangga



Nama	: Dr. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H.,M.H
NIP/NRP	: 19590725.198903.2.002
Jabatan	: Wakil Ketua
TTL	: Palopo, 25-07-1959
Golongan/Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Pendidikan Terakhir	: S3-(2016)
Biografi	:1. HAKIM-PA.PANGKAJENE (1992-1993) 2. HAKIM-PA.BANGIL (1993) 3. HAKIM-PA.SURABAYA (2006) 4. WAKIL KETUA-PA.PASURUAN (2012) 5. KETUA-PA.GRESIK (2014) 6. WAKIL KETUA-PA.JEMBER (2016)
Tempat tinggal Keluarga	: Makasar
Jumlah anak	: 6 anak
Pekerjaan Suami	: Pensiunan Jaksa



Nama	: Dra. Hj. St. MAWAIDAH, S.H.,M.H
NIP/NRP	: 19601231.198903.2.012
Jabatan	: Hakim Madya Utama
TTL	: Masewali, 31-12-1960
Golongan/Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Pendidikan Terakhir	: S2-HUKUM PERDATA-UMI MAKASSAR



	(2014)
Biografi	:1. HAKIM-PA.PINRANG (1992) 2. HAKIM-PA.WATANSOPPENG (1998) 3. HAKIM-PA.WATAMPONE (2008) 4. WAKIL KETUA-PA.BARRU (2010) 5. HAKIM-PA.KENDARI (2012) 6. HAKIM-PA.JEMBER (2016)
Tempat tinggal Keluarga	: Banyuwangi
Jumlah anak	:-
Pekerjaan Suami	: Hakim Banyuwangi

Nama	: RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.
NIP/NRP	: 19720616.199703.2.014
Jabatan	: Hakim Madya Pratama
TTL	: Banyuwangi, 16 Juni 1972
Golongan/Ruang	: Pembina (IV/a)
Pendidikan Terakhir	: S2-HUKUM PERDATA-UMI MAKASSAR (2014)
Biografi	: 1. HAKIM PA. BANYUWANGI (2011-2016) 2. HAKIM PA. JEMBER (2016-SEKARANG)
Tempat tinggal Keluarga	: Banyuwangi
Jumlah anak	: 4 anak
Pekerjaan Suami	: Wiraswasta



Nama	: Hj. DWI WAHYU SUSILAWATI, S.H.,M.H.ES
NIP/NRP	: 19611023.198703.2.001
Jabatan	: Hakim Madya Utama
TTL	: Negara, 23 Oktober 1961
Golongan/Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Pendidikan Terakhir	: S1-F.Hukum - Universitas Udayana Bali (1987)
Biografi	: 1.PANITERA PENGGANTI-PTA.MATARAM (1990-1993) 2.PANITERA PENGGANTI-PA.BANYUWANGI (1993-2006) 3.HAKIM-PA.NEGARA (2006-2009) 4.HAKIM-PA.PEMEKASAN (2009-2010) 5.HAKIM-PA.BONDOWOSO (2010-2011) 6.HAKIM-PA.BANYUWANGI (2011-2016) 7.HAKIM-PA.JEMBER (2016-



	SEKARANG)
Tempat tinggal Keluarga	: Banyuwangi
Jumlah anak	: 1 anak, suami pertama
Pekerjaan Suami	: Pensiunan Bank Mandiri

Dokumentasi



Wawancara dengan ibu Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.



Wawancara dengan ibu Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H



Wawancara dengan ibu Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.,M.H.ES



Wawancara dengan DRS. H. A. Imron A.R, S.H., M.H.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Profil
 - a. Data diri Informan
 - 1) Identitas diri informan
 - 2) Riwayat pendidikan, pekerjaan
 - 3) Latarbelakang keluarga informan
 - Nama suami
 - Pekerjaan suami
 - Jumlah anak
 - Identitas anak: nama, usia, pendidikan
 - b. Kehidupan informan dalam keluarga dan lingkungan sosial
 - 1) Berapa usia informan saat menikah?
 - 2) Berapa usia informan saat pertama kali menjalani pernikahan jarak jauh
 - 3) Berapa kali mengalami kondisi pernikahan jarak jauh?
 - 4) Berapa jumlah anak informan ketika ditinggal informan bekerja di luar kota?
 - 5) Apa pekerjaan suami dari informan saat ini?
 - 6) Bagaimana tanggapan saudara dan tetangga informan melihat kehidupan keluarga informan saat ini?
2. Bagaimana gambaran pernikahan informan yang menjalani pernikahan jarak jauh karena terjadinya mutasi?
 - a. Sudah berapa lama anda menjalani *LDM* ?
 - b. Apakah sebelumnya pernah terpikir untuk menjalani *LDM* ?
 - c. Bagaimana perasaan informan saat pertama mengalami *LDM*?
 - d. Adakah permasalahan yang sering terjadi antara informan dengan suami?
 - e. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
 - f. Apa usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pernikahan?
 - g. Apa yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis anda?

- h. Apakah anda merasa kesulitan mengurus anak-anak anda?
 - i. Apa yang anda lakukan jika merasa jenuh dan bosan dengan kondisi seperti ini?
 - j. Sejauh ini apakah anda mengetahui aktifitas yang dilakukan suami sehari-hari selain bekerja?
 - k. Bagaimana pendapat anda secara Islam jika pasangan suami-istri tinggal berjauhan?
 - l. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan informan dalam situasi *LDM* ?
3. Bagaimana pandangan informan mengenai mutasi hakim saat ini?
 4. Apakah ada perbedaan disetiap pelaksanaan mutasi yang pernah dialami informan?
 5. Bagaimana perasaan informan terkait mutasi?
 6. Apakah informan mengetahui tujuan diadakannya mutasi?
 7. Apakah mutasi memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri bagi informan?
 8. Bagaimana harapan informan kedepan mengenai pelaksanaan mutasi di Pengadilan Agama?
 9. Bagaimana pandangan informan mengenai keluarga sakinah?
 - a. Pengertian keluarga sakinah
 - b. Pandangan unsur unsur keluarga sakinah
 - c. Apakah dengan adanya mutasi proses pembentukan keluarga sakinah akan terganggu?
 10. Bagaimana pemaknaan informan yang menjalani pernikahan jarak jauh?
 11. Bagaimana upaya/strategi yang dilakukan agar keluarga anda tetap utuh dan harmonis?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	MILLATUL HAKIMAH ZAIN
Tempat Tanggal Lahir	Ruteng, 22 Maret 1996
Alamat	Jl. Letnan Sanyoto No.26, Tukangkayu, Banyuwangi
Nomor HP	085331802300
Email	millazain@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MIS Amanah	Jl. Pangeran Suryana Kel. Air Putih, Samarinda	2001-2007
2.	SMP Negeri 1 Ruteng	Jl. Pangeran Antasari, Samarinda	2007-2010
3.	SMP 2 Bajawa		
3.	SMA 1 Darul Ulum	Jl. Baiduri Bulan, Malang	2010-2013